

**MUSIK DI PESTA ANTARA LARANGAN DAN
NEGOSIASI DALAM MASYARAKAT DESA
LHOK SEUMOT
(Studi Kasus di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**LATIPAH
NIM. 170305032
Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**MUSIK DI PESTA ANTARA LARANGAN DAN NEGOSIASI
DALAM MASYARAKAT DESA LHOK SEUMOT
(Studi kasus Di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

LATIPAH
NIM. 170305032
Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I ,



Dr. Abd. Majid, M. Si
NIP.196103251991011001

Pembimbing II,




Suci Fajarni, Sos, M.A
NIP. 199103302018012003

**MUSIK DI PESTA ANTARA LARANGAN DAN NEGOSIASI
DALAM MASYARAKAT DESA LHOK SEUMOT
(Studi Desa lhok seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten
Nagan Raya)
SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama
Pada hari / Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022
21 Zulhijah 1443 H
di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Abd. Majid, M.Si
NIP.196103251991011001

Sekretaris




Suci Fajarni, M.A
NIP. 199103302018012003

Anggota I,



Dr. Azvarfajri, S.Ag, M.Si
NIP.197606162005011002

Anggota II,



Zuherni AB, M.Ag., Ph.D
NIP.197701202008012006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abd Wahid, M.Ag
NIP.197209292000031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:


Nama : Latipah
NIM : 170305032
Jenjang : Strata Satu (S1)
Prodi Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan Bahwa Naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 30 November 2021

Yang menyatakan,




Latipah
NIM.170305032

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulisan skripsi yang berjudul: ***“Musik di Pesta Antara Larangan dan Negosiasi dalam Masyarakat Desa Lhok Seumot (Studi Desa Lhok seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya)”***.

Sholawat beriring salam kepada Baginda Nabi kita Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari alam Jahiliyah ke alam yang Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga, dan para sahabat yang selalu setia menemani Rasulullah Saw dalam menegakkan agama Allah Swt.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda yang berkat kasih sayang, pengorbanan, dukungan, semangat, serta doa-doa yang beliau panjatkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada Bang Arif Mulia yang selalu memberikan semangat serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih dengan penuh rasa hormat, kepada Bapak Dr. Abdul Majid, M.Si sebagai pembimbing I, beserta Ibu Suci Fajarni, S.sos, M.A sebagai pembimbing II, yang selama ini telah memberikan gagasan, masukan, ide, serta arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dekan Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-Raniry, Banda Aceh
3. Bapak Arfiansyah, M.A selaku sekretaris Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Fatimahsyam S.E. M.Si selaku Penasehat Akademik.
5. Warga Desa Lhok Seumot beserta aparaturnya, serta kepada informan penelitian yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat memperoleh data penelitian
6. Kawan seperjuangan terutama kepada Masdiana, Elisa, Asna, S.H, Gita, Rahmahasanah, Nursyarina, Devi, Indayani, Rauzah, Yahya yang telah bersedia menemani, mendorong, membantu, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada teman-teman seperjuangan Sosiologi Agama Angkatan 2017.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah Milik Allah Swt. Oleh karena itu skripsi ini terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca. Sehingga dengan adanya kritik dan saran penulis harapkan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Penulis harapkan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis serta bagi pembaca. Semoga Allah Swt selalu mencurahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua, dan hanya kepada-Nya kita akan kembali.

Banda Aceh, 20 September 2021
Yang menyatakan,

Latipah

ABSTRAK

Nama/NIM : Latipah/170305032
Judul : Musik di Pesta Antara Larangan dan Negosiasi
dalam Masyarakat Desa Lhok Seumot
Tebal Skripsi :
Prodi :Sosiologi Agama
Pembimbing I : Dr. Abdul Majid, M. Si
Pembimbing II : Suci Fajarni, S.Sos, M.A

Di Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya terdapat larangan musik di setiap pesta, larangan tersebut masih di percayai dengan adanya sejarah masa lalu yang membuat Desa Lhok Seumot dilarang melakukan musik disetiap acara pesta, seperti pesta perkawinan dan sunatan yang dikarenakan hal tersebut sudah dilarang sejak zaman dulu yang disumpahkan oleh Tengku Seumot orang yang dianggap keramat. Tujuan dari penelitian ini melihat bagaimana sejarah terjadinya larangan musik di setiap pesta dan proses negosiasi masyarakat mengenai larangan melakukan musik dalam pesta. Teori konflik *funksionalisme* milik Lewis A. Coser yang menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan yang menyebabkan konflik dan konflik tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik juga bisa menjadi hal positif dalam masyarakat untuk menyatukan perbedaan-perbedaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif termasuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Narasumber terdiri dari Kepala Desa Lhok Seumot, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan masyarakat Desa Lhok Seumot pada umumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan musik sudah lama terjadi berabad tahun dan diyakini dengan adanya sejarah yang melarang mengadakan musik di pesta. Negosiasi dilakukan untuk mengadakan kesepakatan bersama antara masyarakat Desa Lhok Seumot dalam hal menghindari terjadinya konflik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Keterangan
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
22	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
33	ت	T		18	ع	‘	
44	ث	ṡ	S dengan titik di atasnya	19	غ	G	
55	ج	J		220	ف ف	F	
66	ح	ḥ	h dengan titik di bawahna	221	ق ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	224	م م	M	
110	ر	R		25	ن	N	
111				226	و و		

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Keterangan
	ز	Z				W	
112	س	S		٢٢٧	ه ه	H	
13	ش	Sy		٢٢٨	ع ع	'	
114	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٢٩	ي ي	Y	
115		d	d dengan titik di bawahnya				

1. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / آ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

b. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PENYATAAN KEASLIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Fokus penelitian.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. tujuan dan manfaat penelitian	13
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka	14
B. Kerangka Teori	26
1. Musik	26
2. Pesta	28
3. Larangan	28
4. Negosiasi	28
5. Masyarakat	29
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Dan Subjek Penelitian.....	32
C. Instrumen Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data.....	36


BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Geografis Nagan Raya	40
2. Demografi Desalhok Seumot.....	41
B. Sejarah Munculnya Larangan Musik Di Setiap Pesta Di Desa Lhok Seumot	47
C. Penyebab Terjadi Konflik.....	54
D. Bentuk Negosiasi Masyarakat Desa Lhok Seumot	58
E. Analisis Hasil	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Suasana Pesta di Desa Lhok Seumot tanpa adanya hiburan	52
Gambar 4.2 Suasana Pesta di Desa Lhok Seumot	52



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Informan Penelitian	33
Tabel 4.2	Pembagian Administrasi Kabupaten Nagan Raya...	40
Tabel 4.3	Batas Wilayah Desa Lhok Seumot	44
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Desa Lhok seumot	45
Tabel 4.5	Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Lhok seumot.....	45
Tabel 4.6	Pekerjaan Menurut Kelompok Umur	46
Tabel 4.7	Jumlah Pencari Kerja.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 5.1 Wawancara dengan Saidan, Masyarakat Desa Lhok Seumot
2. Lampiran 5.2 Wawancara dengan Zulfikar, Tokoh Adat di Desa Lhok Seumot
3. Lampiran 5.3 Wawancara dengan Mala Eman, Masyarakat Desa Lhok Seumot
4. Lampiran 5.4 Wawancara dengan Nurkarijah, Masyarakat Desa Lhok Seumot
5. Lampiran 5.5 Wawancara dengan Tengku Bit, Masyarakat Desa Lhok Seumot
6. Lampiran 5.6 Wawancara dengan Hasan Syarief, Kepala Desa Lhok Seumot
7. Lampiran 5.7 Wawancara dengan Rusli, masyarakat Desa Lhok Seumot
8. Lampiran 5.8 Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Lhok Seumot
9. Lampiran 5.9 Wawancara dengan Ketua Pemuda di Desa Lhok Seumot

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan irama, lagu dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat mengeluarkan nada dan irama, Sedangkan musik pada acara pesta adalah salah satu cara mengusir kebosanan dan memeriahkan suasana, karena tanpa mengadakan musik didalam pesta acara terlihat kaku dan tidak menarik, karena di dalam kehidupan masyarakat pentingnya suatu hiburan terutama musik dalam pengelaran pesta. Acara pesta yang memang semestinya di meriahkan dengan suasana musik dan sudah umum dilakukan dalam acara-acara pesta yang diramaikan dengan irama musik dan nyanyian, karena sudah menjadi keumuman maka di anggap sudah lumrah di dalam kehidupan.¹

Musik merupakan suatu media yang dijadikan sebagai alat penghibur oleh hampir setiap kalangan di zaman sekarang, hampir tidak kita dapati satu ruang pun yang kosong dari musik, baik dirumah, di kantor, di warung dan tempat lainnya pengaruh musik terjadi dikalangan masyarakat, apa lagi di dalam acara pesta musik sudah pasti ada, karena sebagai suatu penghibur dalam acara pesta. Musik adalah suatu keunikan istimewa yang di ciptakan manusia hampir semua kejadian penting di dalam kehidupan dapat di tandai dengan musik, contohnya peristiwa menggembirakan seperti acara pesta, atau peristiwa sedih juga menghadirkan musik.

Tetapi ada sebuah fenomena yang terjadi di sebuah Desa yang bahwamusik tidak dapat di lakukan di dalam pesta, baik pesta perkawinan, sunatan dan acara-acara hiburan lainnya musik tidak

¹ Abdul Muhaya, *Bersufi Melayu Musik*, (Yogyakarta: Gema Media, 2003), hlm. 13.

bisa di lakukan. Dalam acara-acara pesta yang memang semestinya diiringi dengan musik dan nyanyian-nyanyian untuk hiburan dalam situasi gembira tetapi beda halnya yang terjadi di Desa Lhok Seumot yang melarang menggunakan musik dalam berbagai acara serta tarian-tarian yang membuat acara dan suasana menjadi meriah, yang sebenarnya acara meriah lah yang pasti tentu di inginkan oleh setiap orang terutama bagi orang yang mengadakan pesta. tetapi di Desa Lhok Seumot, kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya terdapat larangan dalam mengadakan musik di berbagai acara pesta tidak diperbolehkan mengadakan acara yang berbaul dengan musik ataupun hiburan.²

Seni musik memang mempunyai kedudukan yang berbedabeda dalam pandangan ulama. Ada pendapat yang memperbolehkan seni musik,ada juga yang melarangnya. Diantara mereka ada yang membuka lebar-lebar terhadap setiap macam musik, dengan alasan karena yang demikian itu halal dan merupakan suatu aktivitas yang baik dalam kehidupan selagi hal itu tidakmenjerumus pada perbuatan dosa. Ada yang mematikan radio atau menutup mata dan telinganya ketika mendengar musik atau mengatakan musik adalah seruling setan, hal yang tidak berguna serta penghalang orang untuk berdzikir kepada Allah dan mengerjakan shalat.³

Tetapi sepanjang sejarah belum pernah ditemukan orang yang menjauhkan diri dari musik. Perbedaannya hanya dalam waktu yang mereka gunakan untuk menikmati musik atau kapasitas yang mereka nikmati ada yang banyak dan ada juga yang berlebihan sehingga musik sudah menjadi prinsip dalam hidupnya,

² Syaikh Muhammad Nasruddin Al-aban, *Seputar Hukum Lagu dan Musik*, (Jakarta: Darulhaq, 2002), hlm. 15-18.

³Kuni Azimah, *Musik dalam Pandangan Al- Mubarakfury Studi Kitab Tuhfat A-Ahwadzi*, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017), hlm. 1-75.

apalagi terlihat sangat aneh terjadi jika di dalam pesta tidak menggunakan musik, karena pesta adalah suatu perayaan⁴

Perayaan pesta atau acara-acara sangat umum dimeriahkan dengan mengadakan musik dan bermacam-macam hiburan di dalamnya, hal itu sebenarnya telah ada sejak masa Nabi SAW, dan hal tersebut dibolehkan dalam Islam selama tidak mengarah kepada perbuatan dosa, bahkan di sunahkan dalam situasi gembira supaya melahirkan perasaan senang dan untuk suatu hiburan. Karena musik telah di interpretasikan sedemikian rupa pada hampir seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat menggunakan musik.⁵

Larangan mengadakan musik di dalam pesta yang terjadi di Desa Lhok Seumot sudah ada sejak nenek moyang juga sudah di anggap sebagai suatu tradisi atau kepercayaan yang tidak berani untuk di langgar oleh masyarakat Desa Lhok Seumot, yang berawal dari sejarah desa yang mengakibatkan musik itu di larang di adakan di Desa Lhok Seumot yang di percayai oleh masyarakat hingga sekarang. Masyarakat Desa Lhok Seumot masih sangat kental dengan tradisi serta kepercayaan seperti larangan dalam mengadakan musik di pesta yang memang sudah berlaku dari sejak adanya nenek moyang dan larangan tersebut berlaku sampai saat ini masih sama juga dipercayai turun temurun oleh masyarakat Desa Lhok Seumot walaupun ada sebagian masyarakat tidak mau mempercayainya bahkan juga ingin bernegosiasi tentang larangan tersebut.

Setiap adanya acara pesta di Desa Lhok Seumot kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan raya, masyarakat tidak ada yang mengadakan musik atau seni-seni lainnya untuk hiburan, yang berbeda dengan Desa-Desa lain pada umumnya yang mengadakan pesta dengan berbagai macam tampilan musik untuk memeriahkan acara, larangan musik di Desa Lhok Seumot di buktikan dengan

⁴ Yusuf Qarhdhawi, *Fiqh Musik dan Lagu*, (Bandung: Mujahid Press, 2002), hlm. 194

⁵ Tihami Sohari Sahranifiqih, *Munafakah Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), hlm. 145.

adanya musibah bagi masyarakat yang melanggarnya karena di Desa Lhok Seumot sering terjadi musibah setelah melaksanakan pesta yang berbaur dengan musik yang sudah dilarang di desa tersebut. Hal tersebut tidak hanya terjadi sekali saja di Desa tersebut, bahkan setiap masyarakat mengadakan musik disaat acara pesta terjadi musibah (mala petaka), dari kejadian-kejadian tersebut masyarakat takut dan mempercayai bahwa larangan yang sudah diterapkan didalam desa tersebut tidak bisa di langgar, larangan musik dan acara hiburan yang berbaur dengan musik tidak bisa di lakukan sama sekali di Desa Lhok Seumot.⁶

Pak saman adalah salah satu masyarakat Desa Lhok Seumot yang sudah pernah melanggar larangan tersebut dan pernah mengalami musibah dalam melaksanakan pesta pernikahan anak tunggal beliau, padahal pada acara pesta tersebut Cuma mengadakan turun mandi yang mengundang musik serta syair-syair di dalamnya, pada saat itu dengan seketika hari yang cerah berubah menjadi gelap, adanya badai dan petir besar serta mengakibatkan tumbangnya pohon yang jatuh ke atas atap rumah, dari peristiwa itu istrinya terkena bayangan petir yang sedikit terbakar dan sangat terasa panas dibadan, dari kejadian tersebut yang di saksikan oleh masyarakat, semua merasa takut dan yakin tentang larangan tersebut yang tidak bisa di langgar sama sekali, dan bagi pak saman itu menjadi suatu peristiwa yang tidak bisa dilupakan dan tidak akan di ulangi lagi⁷

Hukum Islam mengakui adat atau tradisi sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat atau suatu kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan di kalangan masyarakat, adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis tetapi sangat di patuhi oleh masyarakat.

⁶ Hasil wawancara dengan Tengku Alaudin salah satu Masyarakat Desa Lhok Seumot, pada tanggal 3 Maret 2021.

⁷ Hasil wawancara dengan Pak Saman pada 13 april 2021

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang berasal dari nenek moyang. Adat atau kebiasaan telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang ini, tetapi akan menjadi suatu masalah/musibah dalam masyarakat jika sebagian dari kelompok masyarakat tidak sepaham atau berbeda pendapat mengenai adat atau kebiasaan serta peraturan yang terjadi dalam masyarakat.⁸

Sesuatu hal yang dilarang maka pasti pernah mengakibatkan sesuatu yang membuat hal tersebut menjadi suatu larangan karena Islam sebenarnya memang menghidupkan rasa keindahan (estetika) dan mendukung kesenian serta musik, namun dengan syarat-syarat tertentu, yakni jika kesenian itu membawa perbaikan dan tidak merusak, membangun dan tidak menghancurkan.

Kata larangan memang suatu hal yang tidak boleh dilakukan, yang apabila dilakukan atau melanggar peraturan tersebut akan mendapat sanksi atau denda ataupun musibah lainnya bagi yang melanggar. Larangan adalah suatu perintah dari seseorang untuk mencegah melakukan suatu perintah, kata larangan sering didengar bahkan sering juga dilakukan. Kata larangan ini sangat identik dengan agama Islam yang dimana ajaran agama Islam melarang perbuatan-perbuatan yang di anggap tidak baik dan larangan juga merupakan suatu tradisi yang sudah hidup di dalam masyarakat, larangan tersebut sudah pasti ada dan mempunyai tujuan dan maksud tersendiri, terutama dalam menyangkut pemeliharaan keseimbangan, kelestarian hidup dan juga resolusi sosial dengan lingkungan dan alam.⁹

Disetiap daerah pasti berbeda-beda adat dan kepercayaan serta larangannya, karena setiap daerah mempunyai sejarahnya tersendiri, tidak semua daerah mempunyai tradisi dan larangan

⁸ Miftahul Huda, *Membangun Model-Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa*, dalam *Jurnal Episteme*, Vol. 12, No.2,(2017), hlm. 1- 22.

⁹ Sudarman, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. hlm. 13.

yang serupa, seperti halnya larangan mengadakan musik di pesta yang terjadi di Desa Lhok Seumot yang terletak di kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya yang tidak pernah ada pada Desa-Desa lain bahkan desa-desa lain yang berada di Kabupaten Nagan raya Kecamatan Beutong juga heran tentang larangan tersebut karena banyak desa lainnya di Kecamatan Beutong tetapi hanya Desa Lhok Seumot yang mempunyai larangan dalam melakukan musik di acara pesta.

Desa Lhok Seumot adalah suatu Desa kecil yang terletak di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan raya, desa yang mempunyai larangan dalam melakukan musik di setiap saat adanya pesta, baik pesta perkawinan, sunatan, dan pesta lainnya yang mengadakan musik, di Kabupaten Nagan raya memiliki 10 kecamatan dan 222 desa, Lhok Seumot adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Beutong yang memiliki 24 Desa di kecamatan tersebut. Tetapi tidak semua Desa di Kecamatan Beutong memiliki larangan mengadakan musik di pesta, hanya Desa Lhok Seumot saja yang mempunyai larangan melakukan musik tersebut.

Larangan mengadakan musik di acara-acara pesta hal tersebut sudah dipecahkan dan sudah melekat pada masyarakat Desa Lhok Seumot layaknya tradisi yang memang menjadi hal yang terlarang serta sudah diyakini oleh masyarakat walaupun memang ada sebagian yang kurang memahami dan mempercayai hal tersebut tetapi di Desa Lhok Seumot musik memang di larang bahkan masyarakat Desa Lhok Seumot tidak ada yang berani melanggar larangan untuk mengadakan musik di dalam acara pesta, seramai apapun tamu undangan dan bagaimanapun acaranya tetap tidak boleh mengadakan musik, beda halnya dengan musik di Radio atau Televisi yang di dengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan itu diperbolehkan karena orang lain yang melakukan dan itu tidak bersifat nyata.

Larangan tersebut sudah sangat kental sekali dalam kehidupan masyarakat Desa Lhok Seumot, mereka tidak ada yang

berani melanggar karena sudah mempercayai jika larangan tersebut dilanggar, maka akan terjadinya hal buruk atau mengalami musibah, hal tersebut tidak bisa dipungkiri perihal larangan mengadakan musik dalam acara pesta yang sudah mendarah daging dan sudah menjadi adat yang tidak bisa di hilangkan bahkan sudah menjadi pedoman dan kepercayaan masyarakat terutama tetua-tetua di Desa Lhok Seumot.

Dalam masyarakat Desa Lhok Seumot tradisi dan kegiatan keagamaan sangat berpengaruh dan memegang peranan penting untuk mempertebal rasa aman dalam hal mematuhi larangan. menurut Hendro Puspito, Agama adalah suatu jenis sistem sosial oleh penganut-penganut non empiris dan dipercaya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi masyarakat, dalam kamus Sosiologi pengertian agama ada duamacam yaitu, percaya pada hal-hal yang spiritual yang di anggap sebagai tujuan tersendiri serta *ideology* mengenai hal-hal yang bersifat *supranatural*.¹⁰

Permasalahannya di Desa Lhok Seumot tentang adanya larangan mengadakan musik di dalam pesta, masyarakat sekarang menginginkan larangan tersebut dihilangkan karena mereka ingin mencoba mengadakan musik di acara pesta seperti desa-desa lain pada umumnya, dan sebagian masyarakat masih sangat melarangnya karena larangan sudah tertanam kuat dalam diri mereka untuk tidak mengadakan musik di dalam setiap pesta yang ada di Desa Lhok Seumot, karena sudah di sumpahkan oleh seorang ulama dan tertua di Desa Lhok Seumot yaitu yang bernama Teungku Seumot, Terjadinya sumpah tersebut sudah sejak dari beberapa abad dahulu tetapi masih di percayai oleh masyarakat dan masih sangat di takuti sampai sekarang.

Sering terjadinya perdebatan antara masyarakat Desa Lhok Seumot dengan pendatang atau dengan sesama masyarakat sampai

¹⁰Hendro Puspito, *Sosiologi Agama Pustaka pelajar*,(Yogyakarta: 2000), hlm. 1- 9.

terjadinya konflik didalam Desa karena larangan dalam melakukan acara hiburan. Sebagian masyarakat dan pendatang baru ingin melakukan acara-acara yang berbaul dengan musik atau hiburan karena menurut mereka mempercayai hal tersebut di zaman sekarang itu sudah sangat awam sekali dan mereka ingin mengadakan serta ingin mencoba hal baru dan juga membuktikannya apakah benar terjadi, maka dari peristiwa itu pernah terjadi bencana masyarakat sangat takut, tidak hanya itu saja bahkan sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya yang menimpa masyarakat Desa Lhok Seumot di saat mereka melaksanakan acara yang mengadakan musik, maka dari kejadian-kejadian yang pernah mereka alami yang disebabkan karena melanggar suatu larangan tersebut.

Dengan itu masyarakat mengadakan suatu kesepakatan untuk tidak lagi mengadakan acara pesta yang mengandung musik didalamnya dan tetapi ada sebagian masyarakat tetap menginginkan larangan tersebut di musnahkan dalam kehidupan mereka, karena mereka menginginkan juga seperti Desa-Desa lain Pada umumnya yang bisa melakukan pesta dengan sangat meriah. maka dari kejadian tersebut terjadilah Negosiasi dalam masyarakat Desa Lhok Seumot untuk mencari solusi agar masyarakat bisa mengadakan musik diluar dari tanah yang di sumpahkan atau di luar Desa Lhok Seumot seperti tempat lain contohnya seperti di gedung atau di luar dari Desa Lhok seumot, tetapi masyarakat Desa Lhok Seumot tetap mempertahankan adat dan itu merupakan suatu keharusan dalam menjaga amanah.

Negosiasi dalam tradisi larangan musik di Desa Lhok Seumot dimaknai sebagai perundingan yang beritikad baik sifatnya individual dan kolektif untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan sesama masyarakat. Negosiasi dan larangan dalam mengadakan musik di pesta Desa Lhok Seumot dapat dijumpai dalam keadaan dan kebersamaan masyarakat dalam mematuhi larangan dan masalah yang timbul seperti dalam acara-

acara. Bentuk negosiasi dalam larangan musik di pesta yaitu adanya kepentingan yang sama antar masyarakat Desa Lhok Seumot¹¹.

Negosiasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengkomunikasikan keinginan kita terhadap pihak lain. Negosiasi digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda, misalnya antara penjual dan pembeli seperti halnya masyarakat Desa Lhok Seumot dengan masyarakat pendatang yang belum tau mengenai hal Larangan tersebut.

Oleh karena itu, agar terjadi suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak, diperlukan negosiasi. Dalam setiap proses negosiasi, selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda sudut pandangnya. Agar dapat menemukan titik temu atau kesepakatan, kedua belah pihak perlu bernegosiasi. Negosiasi memerlukan strategi dan taktik, karena pada dasarnya semua orang tidak mau kalah, semua orang tidak mau dipaksa dan ditindas. Oleh sebab itu, pilihan yang paling baik adalah bagaimana negosiasi dapat tercapai untuk menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi adalah seni keterampilan dalam mengolah perkataan, data pendukung serta informasi yang tepat, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang terbaik dan dapat diterima oleh kedua pihak untuk dilaksanakan¹²

Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerja sama dan kompetensi termasuk di dalamnya, dalam bernegosiasi ada tata cara tersendiri sehingga kesepakatan di antara keduanya bisa tercapai.

Menurut Hartman, pengertian negosiasi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam suatu

¹¹ Ratna Lukito, *Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: NIS, 2001), hlm. 25.

¹² Faiqotul Isma Dwi Utami, *Efektivitas Komunikasi Negosiasi dalam Bisnis*, Dalam *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis Volumeix, No. 2*, (2017) , hlm. 109.

negosiasi. Dalam hal ini, ada dua pihak yang berkepenting dalam bernegosiasi yaitu pembeli dan penjual. Lebih jelasnya bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak, yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama.

Adapun negosiasi menurut Hayes adalah sebuah proses menghasilkan keputusan bersama, dimana orang-orang dengan tujuan/ keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut. Negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang didasarkan pada data fakta yang akurat dan *factual*, sehingga setiap *argument* dan kehendaknya tidak terlepas dari fakta yang ada. Di samping itu juga harus ditopang dengan negosiator yang handal dan profesional, yang memahami tujuan negosiasi dilakukan dan mempunyai daya kemampuan optimal dalam menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi dan terhindar dari kemungkinan.

Lewiki dkk memberi penekanan lebih pada manfaat negosiasi. Menurutnya negosiasi bukanlah hal yang biasa saja, namun sangat penting untuk hidup yang efektif dan memuaskan hidup.¹³ Proses negosiasi bukanlah proses sesaat yang dapat segera diperoleh hasilnya, Proses negosiasi yang berlangsung dalam sekali episode (*one-off episode*) tampaknya jarang terjadi, proses yang umum terjadi suatu proses yang berlangsung secara kontinu atau terus menerus hingga tercapai suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak. Masing-masing pihak tentu mengharapkan proses negosiasi terjadi dengan efektif.

Untuk itu sebelum melakukan negosiasi harus dilakukan persiapan yang matang dan terencana terlebih dahulu. Jons Hayes membagi tahapan negosiasi menjadi tiga proses yakni perencanaan, persiapan dan tahap negosiasi:

¹³Widayat Prihartanta, *Negosiasi Di Dalam Perpustakaan*, dalam *Jurnal Adabiya, Jilid, 4, Universitas Islam Negeri Ar-raniry*, (2015), hlm. 1-27.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan dapat memberi kontribusi yang vital terhadap hasil sebuah negosiasi. Pada tahap ini negosiator perlu menetapkan tingkat keuntungan (*target*) yang ingin dicapai dalam sebuah negosiasi. Bersamaan dengan itu pula, negosiator perlu menentukan batas terendah (*limit*) sebagai lampu merah dalam proses negosiasi yang akan terjadi, seorang negosiator yang cakap (*skilled negotiator*) tentu akan berusaha untuk mencoba menemukan ambang batas minimal (*limit*) capaian pihak lawan, agar memudahkan bagi negosiator dalam menyusun strategi.

2. Persiapan (*preparation*)

Untuk mengetahui capaian minimal (*limit*) pada lawan, maka seorang negosiator perlu mengamati, memantau dan bahkan meneliti lawan negosiator, dengan cara berupaya sebisa mungkin untuk mengorek informasi tentang lawan negosiator, seperti menerjunkan tim untuk memata-mata, sepotase, bahkan menyadap. Tindakan tersebut dibutuhkan agar segala informasi yang dibutuhkan terkait pihak lawan terkumpul seluruhnya dan dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pihak negosiator.

1. Tahap implementasi (*negotiation table*).

Tahap ini merupakan saat proses interaksi antara negosiator dan pihak lawan berlangsung dan hasilnya sangat ditentukan dari strategi dan taktik dari kedua belah pihak. Negosiasi diartikan oleh Friedrich-Nauman-Stiftung sebagai suatu proses dimana sedikitnya dua orang (atau lebih) berusaha mencapai sesuatu, agar hal itu tercapai, kedua pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan. Negosiasi dan Konflik adalah dua hal saling terkait secara dinamis, interaksi yang berulang antara sumber dan target secara simultan, konflik muncul karena adanya perbedaan pandangan dalam mencapai tujuan. Sementara negosiasi adanya upaya untuk saling mempengaruhi. Salah satu cara mempengaruhi adalah

dengan persuasi yang diartikan sebagai aktivitas menciptakan, menguatkan, atau memodifikasi kepercayaan, sikap, atau perilaku¹⁴

Larangan mengadakan musik disetiap acara pesta di Desa Lhok Seumot tidak menjadi suatu permasalahan lagi di kalangan masyarakat yang sudah mengetahui tentang larangan tersebut, hanya saja dengan berjalannya waktu dan banyaknya masyarakat pendatang yang tinggal di Desa tersebut tidak terlalu memahami mengenai larangan yang memang sudah ada, dan larangan tersebut sudah menjadi pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun tradisi dan pendapat masyarakat, jadi dengan adanya negosiasi di dalam masyarakat Desa Lhok Seumot masyarakat tidak akan memperdebatkan mengenai larangan mengadakan musik di setiap pesta pada Desa Lhok Seumot hanya saja mencari cara atau solusi bersama bagaimana cara mengatasinya.

Sehingga dengan adanya fenomena tersebut di dalam masyarakat Desa Lhok Seumot, peneliti menjadi tertarik untuk melihat bagaimana negosiasi yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Lhok seumot dengan adanya larangan musik di setiap pesta tersebut, dan mengkajinya secara lebih mendalam, dengan melakukan penelitian yang bertema “*MusikdiPestaAntara Larangan dan Negosiasi Dalam Masyarakat Desa Lhok Seumot (Studi Desa Lhok seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya*”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada larangan mengadakan musik di setiap pesta yang terjadi di Desa Lhok Seumot dan negosiasi masyarakat dengan adanya larangan tersebut di dalam Desa. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana larangan tersebut bisa terjadi di Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

¹⁴Siti syahar Inayah, Konflik dan Negosiasi dalam Perspektif Komunikasi, dalam *Jurnal komunikasi dan keagamaan*, Vol 1, no.2, 193.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah terjadinya larangan musik di setiap pesta yang terjadi di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya ?
2. Bagaimana proses Negosiasi masyarakat Desa Lhok Seumot dengan adanya larangan musik di setiap pesta ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah terjadinya larangan musik di setiap pesta yang terjadi di Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses Negosiasi masyarakat Desa Lhok Seumot dengan adanya larangan musik di setiap pesta.

C. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan adanya larangan mengadakan musik di setiap pesta yang terjadi di Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, khususnya kepada para akademisi. Dan diharapkan dapat menambah dokumen di bidang akademik, sehingga dapat di manfaatkan oleh peneliti yang melakukan penelitian serupa.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat sehingga mengetahui perbedaan-perbedaan yang terjadi di setiap daerah serta dapat meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan skripsi guna memperoleh gelar sarjana social.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, belum menemukan kajian yang membahas secara detail tentang Musik di pesta antara Larangan dan Negosiasi masyarakat Desa Lhok Seumot studi kasus di kecamatan Beutong, kabupaten Nagan Raya. Untuk memperkuat penelitian ini maka di lakukan penelusuran kepustakaan dan media informasi. Dalam beberapa buku atau informasi yang akan memberikan pembahasan tentang Larangan musik dan ditemukan di antaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Yevi Arsita yang berjudul “Musik pada acara pesta pernikahan ditinjau dari hukum Islam, studi kasus di kelurahan Rimbo Pengadang kabupaten lebong” Penelitian inimenunjukkan bahwa pelaksanaan pesta selalu diiringi dengan music yang berbagai macam dalam pesta dan penelitian ini mencoba mengetahui hukum mengadakan musik di dalam pesta pernikahan yang dimana dapat di pahami bahwa musik ada yang diharamkan dan ada yang dihalalkan, seperti musik yang haram didasarkan pada dalil-dalil yang mengharamkan musik yaitu musik yang disertai dengan kemaksiatan sedangkan musik yang halal berdasarkan dalil menghalalkan yaitu yang kriterianya bersih dari unsur kemaksiatan misalnya nyanyian yang *sya'ir* nya memuji sifat-sifat Allah SWT. musik yang tidak menjerumus pada kemaksiatan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan musik pada pesta pernikahan di kelurahan Rimbo Pengadangan, yaitu bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang acara Musik pada pesta, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan musik pada pesta pernikahan di kelurahan Rimbo pengadang, metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian

kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat dari kelurahan Rimbo pengadang.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada fokus penelitiannya, tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada hukum pelaksanaan musik dalam pesta dan tinjauan musik dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada larangan mengadakan musik di dalam pesta.¹⁵

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Heradani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta pernikahan” di kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Gowa. Skripsi ini membahas tentang faktor yang menyebabkan adanya hiburan dalam pesta adalah faktor gengsi, yaitu faktor di mana masyarakat Bontomaranu rela berhutang demi suatu hiburan, menyenangkan hati para tamu, dan publikasi pernikahan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Imam desa Bontomaranu, untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data. Implikasi dari penelitian ini adalah kepada seluruh masyarakat Bontomaranu, jika ingin menyelenggarakan walimah tidak perlu mengejar gengsi, walimah bisa bejalan sesuai Syariah Islam dan jangan mengadakan hiburan yang menimbulkan maksiat karena begitu besar dosa yang akan diterimanya.

Perbedaan penelitian sebelumnya pada fokus penelitian, tempat dan waktu. pada penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta dan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi hiburan dalam pesta, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang larangan mengadakan musik di dalam pesta di

¹⁵ Yevi Arsita, “Musik pada acara pesta pernikahan ditinjau dari hukum Islam”, (Skripsi STAIN Curup 2016), 1-82.

Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, kabupaten Nagan Raya.¹⁶

Ketiga, Skripsi dari Bilqissatul Kholifah Adawiyah yang berjudul “Hiburan Organ Tunggal pada Pesta Pernikahan” penyelenggaraan Walimah merupakan ibadah yang sacral saat ini hiburan di masyarakat sudah banyak sekali yang menggunakan musik sebagai penghibur atau penjemputan tamu undangan, hiburan musik ini bernama hiburan organ tunggal, hiburan pesta ini sudah meluas hingga kedalam pesta perkawinan. Disini tokoh Agama memiliki peran penting dalam hal menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan pengumpulan data di lakukan secara langsung, lokasi penelitiannya yaitu di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap, teknik penelitian dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi teknik analisa yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di dalamnya menampilkan adanya kemungkaran yang sudah di larang dalam agama Islam dan keberkahan yang ada dalam pesta tersebut hilang begitu saja karena adanya hiburan organ tunggal yang membawanya jauh dari nilai-nilai ibadah.

Ada dua pendapat para tokoh-tokoh agama tentang hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tokoh agama yang setuju dengan hiburan organ tunggal pada pesta perkawinan alasannya karena kita harus melihat situasi dan kondisi lingkungan yang aman dan perayaannya berpakaian sopan. Dan tokoh agama yang tidak setuju dengan alasan karena itu adalah perkara yang mungkar, perkara yang

¹⁶Heradani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar).

melawan hukum al-qur'an dan hadist yang menyebabkan huru-hara yang tidak ada manfaatnya sma sekali.

Perbedaan penelitian sebelumnya adalah pada fokus penelitian,tempat dan waktu penenlitian, penelitian sebelumnya membahas tentang adanya kemungkaran dalam melakukan hiburan musik dalam pesta atau yang di sebut dengan organ tunggal, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang larangan musik didalam pesta.¹⁷

Keempat, Jurnal yang di tulis oleh Amir Mahmud, yang berjudul *Musik antara Halal dan Haram*, permasalahan yang di angkat dalam jurnal ini adalah musik yaitu bagian dari seni yang sering sekali di cenderungi oleh manusia, keberadaannya dijadikan sebagai media untuk menumbuhkan semangat manusia, namun di dalam agama Islam ada fatwa yang melarang musik,pelarangan tersebut di landaskan pada dalil naqli yaitu hadist Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak ada Al-qur'an yang membahas musik,hadist yang dijadikan landasan pengharaman musik tersebut terdapat dalam kitab yang disepakati oleh mayoritas ulama sunni sebagai sumber rujukan,dan hadist tentang pengharaman musik mengandung beberapa kerancuan sehingga fatwa pengharaman musik megandung pertanyaan atas kebenaran apakah musik itu haram atau halal.

Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu dalamjurnal tersebut membahas tentang haram dan halalnya musik dalamagama Islam,sedangkan penelitian sekarang membahas tentang larangan melakukan musik disetiap acara pesta.¹⁸

Kelima skripsi yang ditulis oleh Norhalimah yang berjudul "Penampilan Vokalis Musik Dalam Walimah" pesta perkawinan (walimah) biasanya diiringi dengan hiburan musik dengan

¹⁷ Bilqissatul Kholifah Adawiyah, *Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan Pespektif Hukum Islam*, (Skripsi IAIN Purwokorto), hlm. 1- 39.

¹⁸Amir Mahmud, *Musik antara Halal dan Haram dalam Jurnal Mafhum:Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, volume 2 no 2, November 2017.*

penampilan penyanyi yang kebanyakan berpakaian yang tidak sopan. Islam mengatur penampilan perempuan batasan-batasan tertentu. Dalam penelitian ini tujuan resepsi perkawinn (walimah) menjadi tidak sesuai penampilan sesuai Islam. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan resepsi perkawinan di kota Palangka Raya, mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Ulama Kota Pelangka Raya terhadap penampilan vokalis musik dalam acara resepsi perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan resepsi perkawina masyarakat di kota pelangka Raya dilaksanakan berdasarkan suku atau kebiasaan masing-masing. Acara resepsi perkawinan yang di lakukan yaitu dengan mengadakan walimah atau pesta pernikahan yang yang mengundang vokalis musik untuk mengisi dan meramaikan acara dengan berpakaian seksi atau tidak sesuai dengan syariat Islam hukumnya haram dalam Islam.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada fokus peneliannya, tempat dan waktu penelitian, dalam penelitian ini membahas tentang penampilan vokalis musik dalam acara pesta yang kebanyakan memakai pakaian dan menghidupkan musik yang kurang sopan atau tidak sesuai dengan syariaah Islam, sedangkan Penelitian sekarang membahas tentang larangan musik di dalam acara pesta.¹⁹

B.Kerangka Teori

Dalam beberapa kasus larangan musik di dalam pesta menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat, namun sebagai mana data yang peneliti dapatkan bahwa peraturan yang ada tidak harus

¹⁹Norhalimah, *Penampilan Vokalis Musik Dalam Walimah*” (skripsi institu Agama Islam Negeri Palangka Raya)

kaku di di jalankan, Masyarakat yang menjalankan hukum adat tersebut dapat di carikan jalan keluar sebagai solusi akan adanya larangan tersebut, di sinilah strategi negosiasi dalam melakukan musik dalam pesta di lakukan.

Negosiasi dan proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan. Negosiasi secara umum dapat di artikan sebagai proses untuk mengkomunikasikan suatu permasalahan dengan mencari jalan tengah yang sama-sama telah disepakati dan di jalankan bersama, untuk itu di perlukan komunikasi guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.²⁰

Hakekatnyatujuan melakukan negosiasi adalahuntuk menghasilkan win-win solution melalui saling pemahaman dari kedua belah pihak yang bernegosiasi, dimana diantara keduanya memperoleh apa yang diinginkan masing-masing, serta diantar mereka tidak ada yang dirugikan. Melakukan negosiasi berkepentingan untuk mencapai tujuan dan dilakukan secara kontinuitas. Kondisi seperti ini hanya dapat berlangsung kalau diantara masing-masing pihak saling membutuhkan dan memiliki tujuan yang sama dan disepakati.²¹

Bagi Lewis A. Coser, konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif. Oleh karena itu, konflik bisa menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tak perlu diingkari keberadaannya. Coser menggabungkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntunan-tuntunan

²⁰Arifin Musthofa, Arik Dwijayanto,Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan Atas Tradisi Perkawinan Lusan, studi kasus diDesa Duri Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, dalam *Journal JCD: Community Development and Disaster Management Vol, 2 No 2, oktober 2020 hlm 5.*

²¹Patrice Lumumba, *Negosiasi Dalam Hubungan Internasional.* Cetakan Pertama, 2013. Hlm.9

berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Coser menyatakan, perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu, kumpulan, atau antara individu dan kumpulan. Coser juga mengatakan, konflik itu merupakan unsur interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah ataupun merusak.²²

Teori konflik fungsionalisme sebagaimana yang digagas oleh Lewis A Coser yaitu dalam kajian sosiologisnya coser berpendapat bahwa tidak selamanya konflik berpotensi negatif, tetapi sebaliknya konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat menjadi suatu proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan kelompok sosial. Kekuatan solidaritas internal dan integrasi akan meningkat karena pemusuhan atau konflik yang terjadi dengan kelompok luar kemudian coser melihat bahwa konflik yang terjadi dalam suatu kelompok bersifat positif karna dengan adanya konflik dalam masyarakat yang tidak terelakkan antar individu terciptalah suatu keinginan antar individu untuk membangun sebuah dialog atau dengan cara bernegosiasi guna meningkatkan kesejahteraan.²³

Kokasi menyatakan negosiasi, adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Perbedaan kepentingan berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak segera dicari solusinya, oleh karena perlu diadakan sebuah kesepakatan agar kepentingan masing-masing dapat terpenuhi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua pihak sedang konflik adalah dengan cara berdialog. Negosiasi merupakan sebuah proses

²² Prof. DR. I.B. WIRAWAN, “ Teori-teori Siologi dalam tiga paradigma”. Kencana: 2012.0398. Edisi Pertama

²³ Limas Dodi, “Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A.Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik,” *dalam Jurnal Al-Adl, Vol.10 No.1, Januari 2017.*

penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara berdialog kedua pihak yang sedang konflik dapat berupaya untuk mencapai suatu persetujuan dengan mempertimbangkan kepentingan yang berbeda agar terpenuhi.²⁴

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Fenomena sosial dalam masyarakat banyak ragamnya kadang fenomena sosial berkembang menjadi suatu masalah sosial akibat perbedaan cara pandang mengenai fenomena tersebut. Dalam menyelesaikan masalah sosial dibutuhkan suatu teori untuk menyelesaikannya. Teori-teori tersebut lahir pada pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Karena setiap individu mengalami pengalaman yang berbeda maka teori yang muncul juga akan berbeda pula antara satu individu dengan individu lainnya. Salah satu teori sosiologi yang di Amerika pada tahun 1950-an adalah teori *struktural fungsional*.

Teori menekankan proses-proses sosial yang di dasarkan pada konsensus nilai dan memandang masyarakat dari sisi solidaritas, integrasi, dan keseimbangan. Namun, para sosiolog menganggap teori ini sebagai salah satu teori yang menutup mata terhadap konflik yang selalu melekat dalam setiap masyarakat. Dalam hal ini, teori fungsional struktural tidak melihat realitas bahwa masyarakat sesungguhnya dipenuhi oleh berbagai ketegangan dan selalu berpotensi untuk melakukan konflik. Teori fungsional cenderung melihat masyarakat berada dalam suatu posisi yang aman, damai, tentram,bersatu tanpa adanya konflik di antara mereka.

Di zaman modern ini, orang dengan berbagai aktivitas dan kepentingan silih berganti, kadang dapat membuat seorang individu atau kelompok mengalami disfungsi atau persinggungan

²⁴Weni Puspita,M.pd.I., *Manajemen Konflik* :Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan pendidikan,(Ed.1,Cet.1-Yogyakarta;2018) Hlm 112

dengan individu atau kelompok yang akan mengakibatkan konflik. Konflik yang berkepanjangan kadang dapat memperburuk tatanan sosial masyarakat. Namun, konflik juga berperan positif dalam memperkuat persatuan dan menghilangkan konflik dalam satu kelompok. Konflik dimanapun bentuknya merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Konflik senantiasa ada dalam setiap sistem sosial. Dapat dikatakan konflik merupakan suatu ciri dari sistem sosial.²⁵

Secara umum suatu konflik dapat terjadi apabila seorang atau kelompok terhalang upayanya dalam mencapai tujuannya, hal ini dapat disebabkan karena perbedaan paham terhadap tujuan itu sendiri, nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial maupun terhadap tindakan dalam masyarakat terlebih lagi apabila sanksi atas pelanggaran yang terjadi atas nilai dan norma tidak dilaksanakan dengan adil. Kita tahu bahwa konflik sosial adalah perpecahan, perselisihan, ketegangan, atau pertentangan dalam masyarakat akibat pengaruh adanya perbedaan-perbedaan tertentu. Melihat gejala konflik yang kerap kali terjadi dalam struktur sosial masyarakat, para ahli sosiologi menyumbangkan berbagai gagasan atau ide-ide untuk memecahkan aneka konflik yang ada dalam masyarakat. Misalnya: G. Simmel dan Max Weber mengatakan bahwa konflik tidak dapat dihindari dalam realitas sosial masyarakat, tetapi konflik memainkan peranan positif dalam mempertahankan masyarakat, yaitu memupuk rasa pemersatu.

Konflik atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, sering dianggap sebagai suatu masalah yang sangat kompleks, dimana kedua belah pihak yang sedang bertikai atau berselisih tidak mampu menciptakan suatu perdamaian, baik dalam relasi maupun dalam kehidupan sosial lainnya. Lewis A. Coser, seorang

²⁵ Khusniati Rofiah, "Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser", IAIN Ponorogo, Jawa timur, dalam *Jurnal Relasi Muhammadiyah NU*, Volume 10, No.2, Desember(2016), hlm. 469-490.

ahli sosiologi terkenal dari Amerika justru mempunyai pandangan lain terhadap konflik. Coser berpendapat bahwa konflik justru memiliki “*fungsi*alitas” positif dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi akar terjadinya konflik sosial antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan antar anggota masyarakat, baik secara fisik maupun mental atau perbedaan kemampuan, pendirian dan perasaan sehingga menimbulkan pertikaian atau bentrokan antara mereka.
2. Perbedaan pola kebudayaan, seperti perbedaan adat istiadat, suku bangsa, agama, bahasa, paham politik, pandangan hidup, dan budaya daerah lainnya sehingga menimbulkan persaingan dan pertentangan bahkan bentrokan diantara anggota masyarakat.
3. Perbedaan status sosial, seperti kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, generasi dan sejenisnya merupakan faktor terjadinya konflik sosial. Misalnya seperti yang terjadi di Desa Lhok Seumot yaitu adanya larangan mengadakan musik di pesta, bagi masyarakat yang kurang mampu tidak bisa menyewa tempat atau gedung untuk melakukan pesta yang meriah yang bisa mengadakan musik seperti orang kaya.
4. Perbedaan kepentingan antar anggota masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok, seperti perbedaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan sejenisnya yang merupakan penyebab terjadinya konflik sosial dalam masyarakat.

Terjadinya perubahan sosial antara lain berupa sistem nilai akibat masuknya sistem nilai baru yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang menjadi faktor pemicu terjadinya konflik sosial. Ditinjau dari fungsinya, konflik sosial dapat berfungsi positif maupun negatif. Berfungsi positif, jika konflik tersebut dapat mengarah kepada perbaikan struktur

dan sistem sosial. Sebaliknya konflik sosial berfungsi negatif, jika pertentangan yang terjadi tersebut diakhiri oleh pepecahan atau disintegrasi.

Pertentangan seperti yang diuraikan diatas dapat menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, timbulnya pertentangan merupakan pertanda bahwa akomodasi yang sebelumnya telah dicapai tidak dihiraukan, maka diadakan perubahan-perubahan dalam hubungan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat tersebut, sehingga dicapai suatu keseimbangan. Selain itu, pertentangan dapat menghasilkan kerja sama, karena dengan terjadinya pertentangan masing-masing pihak akan mengadakan introspeksi dan perbaikan-perbaikan menuju terwujudnya kerjasama.

Coser membedakan konflik atas dua bentuk, yaitu konflik realistik dan konflik non realistik:

1. Konflik yang realistik berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan-tuntunan maupun perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial. Contoh, seperti masyarakat Lhok Seumot dengan pendatang baru yang tidak mempercayai larangan yang ada di desa Lhok Seumot serta memperdebatkan Tradisi yang ada di Desa Lhok Seumot Suatu contoh konflik realistik.
2. Konflik non realistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan sebagai yang antagonistis (bertentangan berlawanan), tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu kelompok pihak dalam masyarakat tradisional pembalasan dendam lewat ilmu gaib merupakan bentuk konflik non realistik, demikian halnya dengan upaya mengkambinghitamkan yang sering terjadi didalam masyarakat yang telah maju.

Lebih lanjut menurut Coser mengatakan bahwa dalam situasi bisa terdapat elemen konflik realistik dan non

realistis. Berdasarkan kedua bentuk konflik diatas Lewis A. Coser kemudian membedakan adanya konflik In-group dan Out-grup dibagi menjadi dua bagian:

Konflik in-group adalah konflik yang terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat sendiri. Contohnya, konflik yang terjadi antara suatu masyarakat desa Lhok Seumot dengan masyarakat pendatang yang tidak menerima tradisi yang sudah ditetapkan di desa tersebut. Sementara konflik out-grup adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya. Contohnya, konflik yang terjadi antara suatu masyarakat Desa Lhok Seumot dengan masyarakat desa lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik fungsional milik Lewis A Coser, yang menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat konflik sosial merupakan salah satu bentuk proses sosial yang disosiatif selain persaingan dan kontraveksi akibat adanya perbedaan-perbedaan tertentu dalam masyarakat seperti perbedaan ras, suku bangsa, adat istiadat, golongan politik, pandangan hidup serta perbedaan keyakinan atau kepercayaan dalam masyarakat.

Terkait dengan larangan musik yang terjadi di Desa Lhok Seumot sebagian masyarakat sekarang tidak ingin lagi mempercayai adanya larangan tersebut di dalam Desa, seperti masyarakat pendatang yang ingin melakukan pesta dengan mengadakan musik tetapi sebagian masyarakat seperti tetua-tetua Desa memang sangat melarangnya, jadi konflik sosial dalam masyarakat sering terjadi di saat ada masyarakat yang ingin melakukan pesta dan melakukan acara musik untuk hiburan dan memeriahkan acara tetapi konflik tidak menimbulkan hal negatif dalam masyarakat melainkan hal positif yang bisa di selesaikan dengan bernegosiasi.

Alasan penulis mengambil teori konflik Fungsionalisme milik Lewis A. Coser dalam penelitian ini adalah penulis ingin

melihat bagaimana bentuk negosiasi masyarakat dalam menghindari konflik dan cara penyelesaiannya dalam masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser sangat cocok dengan realita yang terjadi pada fenomena yang ingin di kaji ,karena teori tersebut memberikan konsep tentang konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat, sebab perbedaan-perbedaan pendapat atau kepercayaan dalam kehidupan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Lhok Seumot adanya larangan melakukan musik di pesta, dan sebagaimana masyarakat tidak ingin mempercayai hal tersebut sehingga menimbulkan konflik antar masyarakat desa. Sebagaimana yang ingin di kaji dalam penelitian ini adalah Musik di pesta antara larangan dan negosiasi dalam masyarakat di Desa Lhok Seumot.²⁶

B. Definisi operasional

Penggunaan definisi sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antar satu dengan lainnya. Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Definisi operasional diperlukan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan istilah-istilah yang terdapat dalam judul sekaligus untuk menghindari kesalah pahaman. Sesuai dengan judul skripsi ini, maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah tersebut. Antara lain sebagai berikut :

1. Musik

Musik pada dasarnya sudah dikenal manusia sejak zaman Homo Sapien pada sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu pada awalnya abad ke-20, musik sudah di anggap sebagai hal biasa. Nada musik ditandai oleh keteraturan getaranya.

²⁶H. Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*,(Jakarta: Reneka Cipta, 2019), hlm. 290-295.

Keseragaman tersebut memberinya nada yang tetap dan membedakannya dari suara kebisingan. Dikutip dari Encyclopaedia Britannica, musik merupakan seni yang memadukan suara vocal atau instrumental untuk keindahan bentuk atau ekspresi emosional. Biasanya disesuaikan dengan standar budaya irama, melodi dan harmoni.

Secara umum, pengertian musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan irama, lagu dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat mengeluarkan nada dan irama. Musik pada dasarnya dapat dengan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan dapat dikatakan musik akan selalu bersinggungan dengan kehidupan manusia.

Musik merupakan hasil olahan dari suara atau bunyi yang diberikan irama, sehingga memiliki nilai keselarasan. Menurut Koentjaraningrat musik merupakan bagian dari kesenian, kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan manusia. Menurut Jamaludin musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan.²⁷

Musik yang di maksud dalam penelitian ini adalah huburan dalam bentuk bunyi dan irama yang berbentuk nyanyian di dalam pesta seperti halnya musik hiburan pada acara perkawinan, sunatan atau pesta apapun di dalam Desa Lhok Seumot di mana musik disini di larang karena kepercayaan terdahulu yang apabila di langgar akan menimbulkan masalah atau musibah di dalam Desa.

²⁷ Niswati, Syahrul, "Penanaman Nilai karakter melalui Pembelajaran Seni Musik di SMP Negeri 2 Semarang" dalam *JURNAL SENI MUSIK* Vol.6, No.2, (2017).

2. Pesta

Pesta adalah sebuah perayaan untuk memperingati suatu kejadian atau peristiwa tertentu dengan suasana yang bahagia dan meriah dengan adanya hiburan dan ditemani makanan dan minuman sesuai jenis acaranya, serta susunan acara yang sesuai dengan kreatifitas panitia.

Pesta yang di maksud dalam penelitian ini adalah pesta yang terjadi di desa Lhok Seumot, yang mana pesta di desa Lhok Seumot yang tidak mengadakan musik atau hiburan di dalam pesta

3. Larangan

Larangan adalah suatu perintah dari seseorang untuk mencegah melakukan suatu perbuatan, kata larangan sering di dengar bahkan sering juga dilakukan, kata larangan ini sangat identik dengan agama Islam yang dimana agama melarang perbuatan-perbuatan yang tidak baik bagi ajaran agama.

Larangan yang di maksud dalam penelitian ini adalah larangan dalam melakukan musik atau hiburan dalam setiap pesta di Desa Lhok Seumot.

4. Negosiasi

Negosiasi adalah upaya yang sering kali dilakukan masyarakat dalam memaknai sesuatu yang di anggapnya penting dan berharga, negosiasi merupakan proses pendekatan antara satu hal yang telah dahulu diyakini dengan sesuatu yang baru diketahui, pendekatan antara dua hal yang pada awalnya bertentangan. Pendekatan argument dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Negosiasi menurut Jaqueline M. Nolan-Haley adalah negosiasi dapat diartikan secara umum sebagai konsepsual dari proses penawaran antara para pihak untuk mencapai kesepakatan tentang suatu sengketa atau sesuatu hal yang berpotensi menjadi sengketa. Negosiasi menurut Suyud Margono adalah proses

konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Negosiasi menurut H, Priyatna Abdurrasyid adalah suatu cara di mana individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya atau proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan.²⁸

Negosiasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah negosiasi masyarakat mengenai adanya larangan bermusik di setiap acara pesta, negosiasi ini berlaku untuk menghindari terjadinya konflik antar masyarakat dalam hal perbedaan pendapat.

5. Masyarakat

Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Menurut Paul B.Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok manusia tersebut. Menurut Soejorno Soekanto, masyarakat terbentuk berangotakan minimal dua orang, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat, menjadi sistem hidup

²⁸ Dirgahayu dan Muhammad Nusran, *Dunia Industry Perspektif Psikologi Tenaga Kerja*, (Makassar: Nas media pustaka, 2019).

bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat²⁹

Masyarakat yang di maksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lhok Seumot.



²⁹ Nofiawaty, MM, *Hubungan Antara Faktor Penduduk Setempat Terhadap Kecenderungan*

Preferensinya, dalam Jurnal Dosen fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data atau informasi yang ada di lapangan yang menjadi lokasi penelitian.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

”Sedangkan menurut Koentjaraningrat penelitian kualitatif adalah penelitian di bidang ilmu umani dan kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengkelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan, dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut”.³¹

³⁰Salman Priaji Martana, “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia” dalam *jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Nomor 1*, (2006), hlm. 62-63.

³¹Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra, 2018), hlm.4. Diakses tanggal 2 januari 2021. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kualitatif_dalam_I/8iJtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Wayan+Suwendra,+Metodologi+Penelitian+Kualitatif+dalam+Ilmu+Sosial,+Pendidikan,+Kebudayaan+dan+Keagamaan&printsec=frontcover

³¹Nurul Hanifah, “Perbedaan Hasil Belajar Materi Elastisitas Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Dan Student Archievement Division (Stad) Siswa Kelas X SMA Negeri 5 Banda Aceh” dalam *Jurnal ilmiah mahasiswa pendidikan fisika Nomor 3*, (2016), hlm. 69.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan data berbentuk kata-kata atau kalimat-kalimat yang deskriptif. Penelitian kualitatif dalam skripsi ini menggunakan bentuk penelitian lapangan, yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung kelapangan dalam waktu tertentu, untuk mencari data penelitian yang dibutuhkan. Jadi dapat kita katakan bahwasanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang disediakan dalam bentuk deskriptif berbentuk kata dan bukan angka.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis akan melakukan penelitian, dan juga tempat memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, kabupaten Nagan Raya. Dimana Desa yang terdapat larangan menggunakan musik pada setiap acara pesta.

2. Subjek Penelitian

Subjek yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya adalah dalam penentuan informan harus ditetapkan sesuai dengan kriteria tertentu, yaitu seseorang yang dianggap mampu dalam memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilakukan. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Informan merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian. Informan juga bisa dikatakan sebagai salah satu sumber data penelitian, yang diperoleh melalui proses wawancara atau sering disebut dengan istilah narasumber. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Tokoh Agama	2
2.	Tokoh Adat	1
3.	Kepala Desa Lhok seumot	1
4.	Masyarakat	5
5.	Pemuda	1
	Jumlah total Informan	10

Sumber Kantor Kepala Desa Lhok Seumot

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang akan menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, peneliti bertugas untuk mengumpulkan data atau informasi yang ada di lapangan, dan juga mengamati setiap kejadian yang terjadi di masyarakat.

Instrumen yang penulis maksud adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Selain itu, penulis juga membutuhkan alat bantu lainnya guna memperoleh data di lapangan seperti telepon genggam, buku, pulpen, kamera, alat perekam suara. Demi keakuratan data dalam proses wawancara maka dibutuhkan alat perekam suara yang bertujuan untuk merekam setiap data yang diberikan oleh informan, selanjutnya kamera berfungsi untuk mengambil setiap gambar yang di butuhkan dalam penelitian, serta buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting pada saat penelitian berlangsung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan kontak langsung atau melakukan interaksi verbal antara peneliti dengan narasumber. Dengan wawancara, pewawancara (*interviewer*) dapat meminta keterangan atau penjelasan tentang permasalahan yang ditelitinya kepada narasumber/sumber data sekaligus mencatat jawaban-jawabannya.

Metode wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi, penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan, pertama dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian, kedua apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa mendatang.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tentu saja, peneliti menyimpan cadangan masalah yang perlu ditanyakan kepada informan. Cadangan masalah tersebut adalah kapan menanyakan, bagaimana urutannya, akan seperti apa rumusan pertanyaannya dan sebagaimana yang biasanya muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri³²

³²Hamid Patilima, *Metode penelitian kualitatif*, hlm 68.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mendatangi lokasi yang menjadi objek penelitian. Pengertian observasi secara lebih sempit adalah mengamati (watching) dan mendengar (listening) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi serta mencatat penemuannya yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Tujuan utama dari observasi adalah mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual, yang memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses. Tujuan pokok kedua dari observasi adalah untuk menyajikan kembali gambaran-gambaran kehidupan sosial.³³

Dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang sangat penting, karena peneliti dapat memperoleh data secara langsung di lapangan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yang menyatakan bahwa observasi mencakup proses biologis dan psikologis, menurut pendapat penulis proses biologis adalah mencakup pemanfaatan panca indra, dengan melakukan observasi kita dapat melihat langsung objek penelitian.

Adapun proses psikologis, yaitu berkaitan dengan jiwa dan mental seseorang, dengan melakukan observasi maka diharapkan mental peneliti harus kuat terhadap setiap kemungkinan yang mungkin terjadi di lapangan.³⁴ Observasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lhok Seumot.

³³James A.Black dan Dean J.Champion, *Metode dan masalah Penelitian Sosial*, hlm.286-287.

³⁴P.Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru*, (Jakarta: PT Garsindo, 2016), hlm.78. Diakses pada 3 januari 2021. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Penelitian_Guru/11FJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=P.Ratu+Ile+Toka,+Manajemen+Penelitian+Guru,&printsec=frontcover.

3. Dokumentasi

Menurut Satori dan Komariah dokumentasi merupakan catatan kejadian yang terdahulu baik dalam bentuk lisan, tulisan, atau karya bentuk. Sedangkan menurut Ranier yaitu seorang sejarawan dari University College London, ia menjelaskan pengertian dokumen dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas, yaitu meliputi semua sumber baik tertulis maupun lisan. Kedua dalam sempit meliputi semua bentuk tertulis. Ketiga dalam arti spesifik yaitu meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.³⁵

Jadi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan meninjau berbagai bentuk dokumen, baik dalam bentuk buku, jurnal, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini akan menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang sejenis, yang sebelumnya pernah diteliti oleh para akademisi. Teknik dokumentasi sangat dibutuhkan dalam penelitian, karena untuk menguatkan argument atau data yang di peroleh di lapangan. Sehingga penelitian menjadi lebih sempurna dan terarah.

Dalam penelitian ini dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan larangan musik di setiap pesta yang tedapat di Desa Lhok Seumot.

E. Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan kepada objek yang ingin diteliti (responden) dan di

³⁵Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 145-146. Diakses pada 3 januari 2021. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Albi+Anggito+dan+Johan+Setiawan,+Meto+dologi+Penelitian+Kualitatif,&printsec=frontcover

peroleh melalui teknik wawancara secara langsung dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu kuesioner (pertanyaan) memerlukan alat untuk membantu dalam proses penelitian seperti alat tulis, dokumentasi, dan alat perekam. Dalam penelitian ini data yang dimaksud oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari Masyarakat Desa Lhok Seumot.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari lembaga atau institusi tertentu seperti Biro dan kantor-kantor yang diprlukan secara tidak langsung baik didapatkan dari tempat lokasi penelitian atau juga diluar lokasi penelitian dalam bentuk dokumentasi, misalnya dari artikel, websites, studi perpustakaan, majalah, surat kabar, brosur. Data sekunder juga merupakan data tambahan yang di peroleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga, dan seterusnya. Pengecualian juga pada penelitian kuantitatif. Berbeda dengan data primer data sekunder adalah data pelengkap. Kata pelengkap yang dimaksudkan ialah tanpa adanya data sekunder penelitian bisa dianggap rendah kualitasnya karena datanya kurang lengkap³⁶.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi, sehingga data tersebut mudah dipahami dan bisa dijadikan untuk pemecahan masalah dalam penelitian. Teknik analisis data juga bisa dikatakan sebagai proses menyusun data secara sitematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Teknik analisis data menjadi penting dilakukan karena data yang diperoleh kadang kala tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga peneliti harus menganalisis kembali dengan memilah yang mana yang harus diambil dan yang harus dibuang.

³⁶Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, hlm 55-56

Oleh karena itu ada beberapa teknik untuk menganalisis data, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses memilih, menyederhanakan, menggolongkan, mengubah serta membuang data-data yang tidak digunakan, sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi data penting untuk dilakukan untuk menyaring data-data yang tidak diperlukan serta data-data yang tidak bisa menjawab masalah penelitian, oleh karena itu reduksi data harus dilakukan setiap saat agar semua data semua sesuai dengan yang di butuhkan peneliti serta dapat menjawab masalah penelitian.

Reduksi data berusaha untuk memilah-milah data yang memang diperlukan dalam pemecahan masalah penelitian, sehingga data-data yang tidak menjawab masalah penelitian akan dibuang. Sehingga data yang tersisa adalah yang memang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini akan diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang tinggal di Desa Lhok Seumot, melakukan observasi lapangan, dan juga dokumentasi dari hasil penelitian terdahulu.

Selanjutnya dilakukan reduksi data, sehingga dapat menemukan data yang penting dalam pemecahan masalah penelitian.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Penyajian data adalah suatu proses menyajikan data hasil penelitian. Melalui data yang disajikan, kita dapat melihat dan memahami fenomena yang terjadi dengan jelas. Dengan adanya penyajian data maka akan memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan sementara. Apabila terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, maka dapat merencanakan tindakan berikutnya. Adapun bentuk penyajian data dalam

penelitian kualitatif dapat terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan juga bagan.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan ketika data tersaji secara lengkap dan keseluruhan data dapat dilihat secara menyeluruh. Penarikan kesimpulan merupakan aktifitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya. Pada Penarikan kesimpulan, peneliti menyimpulkan analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Penarikan kesimpulan oleh peneliti bersifat objektif dan tidak memihak, penarikan kesimpulan didasarkan pada fenomena yang terjadi di lapangan. Simpulan ini dapat berupa simpulan sementara maupun simpulan akhir (final).³⁷

³⁷Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep Konsep Kunci*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 11-12.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Nagan Raya

Berdasarkan letak Geografis Kabupaten Nagan Raya terletak pada $03^{\circ}40'$ - $04^{\circ}38'$. Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya yaitu 3, 544.91 km². Kabupaten Nagan Raya merupakan Kabupaten yang ber ibu kota Suka Makmue, dan terdiri dari 10 Kecamatan, 30 Mukim dan 222 Gampong. Kecamatan Beutong Ateuh merupakan kecamatan terjauh, diperkirakan sejauh 62 km, yang berbatasan dengan kabupaten Aceh tengah.

Kabupaten Nagan Raya tentu mempunyai administrasi pemerintahan, berikut adalah administrasi Kabupaten Nagan Raya yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pembagian Administrasi Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Ibu kota kecamatan	Luas Wilayah (km)	Persentase Dari Luas Kabupaten	Jumlah Mukim	Jumlah Desa
1	Darul Makmur	Alue Bilie	1.027,93	29.00	5	40
2	Tripa Makmur	Kabu	189,41	5.34	2	11
3	Tadu Raya	Alue Bata	347,91	9.79	2	22
4	Kuala Pesisir	Padang Rubek	76,34	2.15	3	16
5	Kuala	Ujong Fatihah	120, 89	3.41	2	17
	Suka	Lueng	51,56	1.45	2	19

No	Kecamatan	Ibu kota kecamatan	Luas Wilayah (km)	Persentase Dari Luas Kabupaten	Jumlah Mukim	Jumlah Desa
6	Makmue	Baro				
7	Beutong Ateuh Banggala	Kuta Teungeh	405,92	11.45	1	4
8	Beutong	Babusalam	1.017,32	28.70	4	24
9	Seunagan Timur	Keude Lintang	251,6	7.10	4	34
	Seunagan	Jeuram	56,73	1.61	5	35
Total Luas			3.544,90	100,00	30	222

Sumber data: RP12JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Nagan Raya, “Bab IV Profil Kabupaten Nagan Raya”.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya kecamatan terluas adalah Darul Makmur, sedangkan kecamatan terkecil adalah Suka Makmue. Kabupaten Nagan Raya tentu memiliki batas wilayah dengan wilayah lainnya, yaitu sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Barat. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat.³⁸

2. Demografi Desa Lhok Seumot

Budaya penyebutan nama daerah di Aceh sesuai dengan fenomena-fenomena unik, kejadian besar serta ketokohan

³⁸RP12JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Nagan Raya, “Bab IV Profil Kabupaten Nagan Raya” (Cipta Karya Kabupaten Nagan Raya, 2019), hlm . 1-2.

seseorang. Sehingga dipakai menjadi nama Desa atau nama daerah yang mewakili karakteristik desa tersebut. Desa Lhok Seumot termasuk Desa yang subur sehingga banyak di dapati adanya banyak lahan pertanian.

Definisi desa Lhok Seumot yaitu “Seumot” yaitu suatu nama yang berasal dari Medan, yang dibawa oleh suatu ulama, zaman dulu seorang yang keramat yaitu pemilik tanah tersebut yang bernama Tengku Seumot, jadi nama tersebut dinamakan dengan Desa Lhok Seumot.

Desa Lhok Seumot termasuk wilayah pemukiman Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, letak desa Lhok Seumot termasuk jauh dari jalan Nasional. Adapun batas wilayah Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan langsung dengan Desa Kuta Jumpa, Kecamatan, Beutong
2. Sebelah Selatan: Berbatasan langsung dengan Desa Meunasah Krung, Kecamatan, Beutong.
3. Sebelah Barat : Berbatasan langsung dengan Desa Kuta Paya, Kecamatan Beutong
4. Sebelah Timur: Berbatasan langsung dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong

a. Penduduk

Penduduk Desa Lhok Seumot berjumlah 1120 jiwa dan 338 Kartu Keluarga, laki-laki berjumlah 556 jiwa dan perempuan berjumlah 546 jiwa. Desa Lhok Seumot terdiri dari Lima dusun yaitu dusun Padang Rundeng, dusun Ujong tumpen, dusun Padang seutui, dusun Bakti dan dusun Irigasi. Dusun Padang Rundeng terdapat 50 kartu keluarga yang terdiri dari 92 laki-laki dan 84 perempuan, dusun Ujong tumpen terdapat 33 Kartu Keluarga yang terdiri dari 44 laki-laki dan 57 perempuan, dusun Padang seutui terdapat 80 Kartu Keluarga yang terdiri dari 114

laki-laki dan 129 perempuan, dusun Bakti terdapat 67 Kartu Keluarga yang terdiri dari 121 laki-laki dan 104 perempuan, dusun Irigasi terdapat 108 Kartu Keluarga yang terdiri dari 185 laki-laki dan 168 perempuan.

b. Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Lhok Seumot bermata pencaharian sebagai petani, sebagian besar lahan yang ada di Lhok Seumot dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun dan bertani. Dusun Padang Rundeng terdapat orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), orang petani, dan orang pengurus rumah tangga. Dusun Setia Kawan terdapat 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 17 orang petani, dan 17 orang pengurus rumah tangga. Dusun Masjid terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang petani, dan 12 orang pengurus rumah tangga.

Pekerja menurut kelompok umur yaitu petani dari kisaran umur 19-55, tenaga honore 18-45, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 24-50. Adapun jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan adalah Smp 0 Orang, SMA 50 Orang, Diploma II & D III, Strata Satu (SI) 30.

b. Sosial Budaya

Manusia akan selalu menjalin interaksi dengan dengan sesamanya, hal ini termasuk seni untuk bertahan hidup. Kehidupan sosial merupakan kehidupan yang berkaitan dengan manusia yang saling berbau dan menjalin kontak sosial. Kehidupan sosial di Desa Lhok Seumot berjalan sebagaimana mestinya. Desa Lhok Seumot dipimpin oleh kepala desa, dan diikuti oleh aparatur desa sesuai bidangnya. Kehidupan sosial masyarakat Desa Lhok Semot tidak terlepas dari aturan desa yang berlaku, semua sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku didesa tersebut.

Warga Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, kabupaten Nagan Raya sangat menjunjung tinggi nilai budaya.

Budaya merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sulit dihilangkan dalam masyarakat. Budaya-budaya yang berkembang di masyarakat salah satunya yaitu budaya gotong royong, setiap kegiatan yang diadakan di Desa masyarakat saling terlibat aktif baik aparatur Desa maupun maupun warga desanya. Misalnya saat menyambut Maulid Nabi Muhammad Saw, maka warga Desa Lhok Seumot ikut melakukan gotong royong di pekarangan mesjid, kegiatan ini dilakukan secara suka rela tanpa ada pemaksaan. Selain itu saat diadakan kegiatan-kegiatan lain di desa misalnya saat musim turun ke sawah, tentu diadakannya acara kenduri sawah, ibu-ibu berperan menyiapkan lauk-pauk untuk dihidangkan di acara kenduri sedangkan para bapak-bapak ikut melaksanakan kenduri tersebut dan juga acara-acara lainnya seperti kenduri kematian dan acara lainnya.

Tabel 4.3 Batas wilayah Desa Lhok Seumot Kecamatan Beutong

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Kuta Jumpa	Beutong
Sebelah Selatan	Desa Menasah Krungrong	Beutong
Sebelah Timur	Desa Blang Baro rambong	Beutong
Sebelah Barat	Desa Kuta Paya	Beutong

Sumber: kantor kepala Desa Lhok Seumot

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Lhok Seumot

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun Padang Rundeng	92	84	176
2	Dusun Ujong Tumpeun	44	57	101
3	Dusun Padang Seutui	114	129	263
4	Dusun Bakti	121	104	225
5	Dusun Irigasi	185	168	335
Jumlah				1120

Sumber Kantor kepala Desa Lhok Seumot

Tabel 4.5 Pekerjaan Desa Lhok Seumot pekerjaan

No	Nama Dusun	Petani/ Pekebun	PNS	Pengurus Rumah Tangga
1	Dusun Padang Rundeng	54	4	40
2	Dusun Ujong Tumpeun	27	2	30
3	Dusun Padang Seutui	62	23	68
4	Dusun Bakti	48	3	50

5	Dusun Irigasi	79	28	88
Jumlah		270	60	276

Tabel 4.6 Pekerjaan menurut kelompok umur

No	Nama Pekerjaan	Umur
1	Petani/Pekebun	19-55 tahun
2	Tenaga Honorer	18-45 tahun
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25-40 tahun

Sumber: kantor Kepala Desa Lhok Seumot

Tingkat Tabel 4.7 Jumlah Pencari Kerja

No	Pendidikan	Jumlah Pencari Kerja
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
2	Sekolah Menengah Atas (SMA)	80
3	Diplomad II & D III	30
4	Strata I (S1)	60
Jumlah		170

Sumber: Kantor kepala Desa Lhok Seumot

B. Sejarah Munculnya Larangan Musik Di Setiap Pesta Di Desa Lhok Seumot, Kecamatan beutong, Kabupaten Nagan Raya

Tengku Syeh Abdul Kahar atau yang dikenal dengan sebutan(Tengku Seumot).

Tengku seumot adalah seorang yang dianggap keramat oleh masyarakat Desa Lhok Seumot, beliau lahir di Desa Lhok Seumot beliau adalah seorang ulama yang bersifat aneh dan sangat jujur, dan beliau dipercaya apa yang beliau katakan benar akan terjadi. Tengku Syeh Abdul Kahar tidak mempunyai keturunan tetapi pernah menikah dan istri beliau duluan meninggal. Tengku Syeh Abdul Kahar lahir 06 oktober 1872 dan beliau wafat pada 1904 di Desa Lhok Seumot.

³⁹

Menurut Tengku Salamudin, sebagai tokoh agama yang mengetahui sejarah larangan di Desa Lhok Seumot. Asal mula nama Seumot yaitu dibawa oleh seorang Ulama pada zaman dulu yang bernama Mardom sakti atau yang dikenal dengan nama Tengku Seumot yang berasal dari Medan dan nama Seumot berasal dari Medan. Mardom sakti adalah seorang Ulama yang di anggap keramat serta beliau mempunyai kesaktiannya sendiri, maka dari itu beliau bernama Mardom sakti, kesaktian beliau terbukti dengan tumbuhnya satu pohon durian yang beliau tanam berbuah dengan 7 macam warna dan 7 macam bentuk dalam satu pohon tersebut pada zaman dulu, dan kesaktian beliau juga terbukti bisa memanggil petir dan menghentikannya, jika ada yang berbohong atau berbuat kesalahan sampai bersumpah kepada petir yang mengatas namakan beliau maka itu benar akan terjadi, maka Desa Lhok Seumot tidak asing didengar dengan sebutan *Geulanteu* (Petir) Teungku Seumot jadi pada masyarakat tidakada yang berani bermain-main mengenai hal tersebut.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Tengku Syakfar pada tgl 11 oktober 2022

Teungku Syik Abdul Kahar adalah kerabat dekat dari Teungku seumot beliau datang dari Medan dan beliau adalah suatu ulama yang paling tidak mau menyusahkan orang lain, ataupun tinggal di tempat orang, saat sampai ke daerah Nagan Raya, kecamatan Beutong bertepatan di Desa Lhok Seumot beliau tidak punya tempat ataupun rumah untuk beliau tempati karena beliau adalah pendatang dan akhirnya Tengku syik abdul kahar membuat Gubuk di pingir sungai untuk beliau tempatkan, sungai tersebut bernama sungai Krung kulu. Desa Krung kulu bertepatan di Ule jalan, Kecamatan Beutong yaitu sungai yang berbatasan Desa Lhok seumot dengan Desa sebelah.

Kemudian datangnya Raja Hitam untuk mewakafkan tanah Desa Lhok seumot kepada Tengku Syik Abdul Kahar, Raja Hitam adalah Seorang Raja pada masa itu, beliau mewakafkan tanah dan diterima oleh Tengku syik abdul kahar tersebut. tetapi yang memegang kekuasaan pada Desa Lhok Seumot adalah Mardom sakti atau disebut dengan Tengku seumot.

Disaat tanah tersebut diwakafkan sampai diadakan kenduri peusujuk tanah, dan kemudian Desa Lhok Seumot ditempatkan oleh Tengku Syik Abdul Kahar kerabat dekat dari Tengku Seumot pemilik tanah desa tersebut, pada saat itu masyarakat menyambutnya dengan sangat baik dan diadakan suatu pesta yang sangat meriah dengan mengadakan musik didalam pesta tersebut seperti seukat, rapa'i, seudati dan nyanyian-nyanyian musik lainnya yang membuat acara meriah. Pesta tersebut di adakan 3 hari 3 malam oleh masyarakat Desa Lhok Seumot, pada saat malam terakhir adanya mabuk-mabukan pemuda dan pemudi sampai terjadinya perzinaan pada pesta tersebut, dan di saksikan langsung oleh Tengku Seumot.

Pada saat itulah beliau mengucapkan sumpah atas nama nya pesta yang berbaul dengan adanya musik atau acara yang meriah tidak bisa di lakukan lagi di Desa Lhok seumot sampai

kapan pun,dan bagi siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan mala petaka beserta petir besar.

Larangan mengadakan musik di acara pesta masih dipecah oleh masyarakat Desa Lhok Seumot sampai sekarang walaupun sudah pernah di langgar beberapa kali oleh masyarakat dan terbukti bahwa mala petaka dan petir tersebut benar terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu adanya masyarakat baru atau pendatang di Desa Lhok Seumot yang membawa konflik dan menjadikan larangan tersebut sebagai suatu permasalahan di dalam kehidupan mereka, jadi konflik sering terjadi antar masyarakat Desa Lhok Seumot di saat ada masyarakat yang ingin mengadakan pesta di Desa tersebut”⁴⁰.

“Tengku Bit salah satu masyarakat Desa Lhok Seumot mengatakan bahwa musibah tersebut benar adanya terjadi jika hal itu di langgar, dulu saya pikir yang tidak bisa di adakan dalam pesta hanya iburan musik seperti kybort dan saya mengadakan mandi pucuk sebagai suatu tradisi adat Nagan Raya salah satunya, tetapi hal itu juga tidak bisa diadakan di Desa Lhok Seumot karena hal itu termasuk hiburan, saya adalah salah satu korban dari pelanggaran larangan tersebut di dalam pesta, yaitu dengan mengadakan mandi pucuk dalam acara pesta resepsi anak saya, dan istri tersambar petir saat acara berlangsung, tetapi setelah kejadian tersebut menimpa saya ada masyarakat yang melakukan pesta dengan mengadakan hiburan yaitu dengan penjemputan mempelai dengan menggunakan musik *Ranup lampuan* dan mala petaka tersebut terjadi walaupun tidak sempat memakan korban, tetapi adanya peringatan dengan adanya badai dan petir sebelum musik tersebut di berhentikan, dari peristiwa tersebut sangat mengalami luka dan trauma yang terlalu dalam bagi

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Tokoh Agama, Tengku Alaudin pada tanggal 9 Agustus 2021

saya hingga sekarang saya tidak berani melanggar atau bermain-main dengan mengadakan hiburan di desa ini”⁴¹

Menurut Saidan, 82 tahun salah satu tetua di Desa Lhok Seumot yang sangat mempercayai mengenai larangan tersebut:“beliau menyatakan penyebab larangan tidak bisa dilanggar karena makam Tengku Seumot yaitu orang yang di anggap keramat dan yang melarang mengadakan hiburan musik pada Desa tersebut di makamkan pada Desa Lhok Seumot juga, beliau mengatakan jika ada salah satu masyarakat yang mengadakan hiburan musik di dalam pesta maka langit yang sedang cerah bisa menjadi gelap dengan tiba-tiba, angin kencang dan suara petir besar yang berturut-turut itu sudah menjadi suatu petanda bahwa musik atau hiburan apapun harus dihentikan, sebelum terjadinya malapetaka atau musibah lainnya, beliau mengatakan mungkin jika di ceritakan kepada orang lain dari luar daerah bisa menganggap itu suatu dogeng atau hal yang kebetulan terjadi jika tidak disaksikan langsung memang sangat sulit untuk dipercayai”.

Bahkan sebagian masyarakat Desa Lhok Seumot sekarang bisa membuat keributan dengan tidak ingin mempercayai dan memperdebatkan mengenai larangan yang sudah ada⁴¹. Hal-hal seperti ini bisa di anggap mitos oleh orang yang tidak melihat secara nyata dan yang tidak percaya mengenai hal-hal yang bersifat spiritual, seperti kebudayaan suku-suku penduduk pribumi Benua Australiaada keyakinanyang sering kali bersifat keagamaan, bahwa kelompok sosial tertentu mempunyai hubungan rohaniah dengan jenis-jenis binatang, tumbuhan-

⁴¹ Hasil wawancara dengan Saidan, sebagai tetua di Desa Lhok Seumot pada tanggal 10 Agustus 2021

tumbuhan, gejala-gejala alam atau gejala golongan benda-benda tertentu yang di anggap suci.⁴²

Mala Iman, sebagai masyarakat Desa: larangan musik di dalam pesta sudah tidak menjadi masalah karena hal tersebut sudah menjadi suatu tradisi lokal yang sudah ada sejak zaman dulu yaitu Desa Lhok Seumot melakukan pesta tanpa diakan hiburan apapun melainkan hanya sekedar pesta biasa saja, tetapi jika ada masyarakat yang ingin mengadakan hiburan dalam pesta bisa menyewa gedung atau diluar dari Desa Lhok seumot. Desa Lhok Seumot memang di anggap keramat misalnya ada pesta tanpa hiburan musik tetapi di dalam acara pesta masyarakat terlalu gembira atau ria juga bisa menyebabkan turun hujan atau angin, itu di anggap sebagai petanda yang sudah terbukti oleh masyarakat Desa Lhok Seumot. Musibah yang terjadi jika adanya hiburan musik di dalam pesta bisa menyebabkan korban seperti tersambar petir jika tetap tidak memperdulikan petanda badai dan petir tersebut, hal demikian bukan sekedar kebetulan terjadi melainkan suatu petanda bahwa musik atau hiburan dalam pesta harus diberhentikan segera, bisa di saksikan di saat musik atau hiburan berhenti di dalam pesta petanda seperti angin badai atau petir juga langsung berhenti.

Mala Iman mengatakan kebanyakan orang-orang yang berasal dari daerah lain tidak percaya atau menganggap suatu hal yang kebetulan terjadi jika tidak di saksikan sendiri, tetapi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Desa Lhok Seumot masyarakat tidak berani melanggar larangan tersebut tetapi tetap ada

⁴² Koentjaningrat, *SejarahTeori Antropologi*, cet-2...227.

masyarakat sampai sekarang yang masih bernego mengenai larangan tersebut⁴³



Gambar 4.1 suasana Pesta di Desa Lhok Seumot tanpa hiburan apapun



Gambar 4.2 suasana Pesta di Desa Lhok Seumot

⁴³ Hasil wawancara dengan Mala Iman, masyarakat Desa Lhok seumot pada tanggal 10 Agustus 2021.

Menurut Sulaiman Daud sebagai ketua pemuda di Desa Lhok seumot Pesta di Desa Lhok seumot di adakan dengan begitu sederhana, musik memang di larang di lakukan dalam acara pesta di Desa Lhok seumot dan bagi siapapun yang tetap ingin mengadakannya atau melanggar ketentuan dan larangan tersebut akan di denda 25 juta serta bertanggung jawab jika terjadi masalah atau mala petaka apapun di dalam Desa, menurutnya ketentuan itulah yang membuat sebagai masyarakat yang tidak mempercayai larangan tersebut tidak terima dan memperdebatkan karena harus membayar denda yang sudah diterapkan. Memang nyata dan sering terjadi di saat ada pesta cuaca tidak pernah mendukung walaupun di saat musim kemarau sekalipun, langit yang cerah bisa menjadi gelap dengan seketika itu terbukti dan sering terjadi di Desa Lhok seumot, tetapi hal tersebut tidak juga terjadi setiap adanya pesta, ada juga pesta yang berjalan dengan lancar dan cuaca yang bagus. Karena hal begitu sebagian masyarakat ada yang menganggap itu suatu kebetulan saja dan tidak terlalu mempercayai terhadapnya larangan”⁴⁴

Menurut Tengku Alaudin, sebagai Tokoh Agama di Desa Lhok Seumot Jika masyarakat mengadakan musik di pesta atau menghidupkan pengeras suara, maka akan tersambar petir yang sangat besar, petir yang tidak pernah tersapat di daerah lain, karena pada dasarnya larangan musik di Desa Lhok Seumot di sumpahkan pada petir yang disebut dengan Geulanteu (petir) Tengku seumot, dan di di Desa Lhok seumot tidak ada yang berani mengucapkan sumpah atas nama beliau, karena masyarakat sangat mempercayai hal keramat tersebut dan sangat menakutinya, karena petir atau malapetaka

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Sulaiman Daud ketua pemuda Desa Lhok Seumot pada tanggal 11 Agustus 2021

lainnya akan terjadi jika larangan tersebut di langgar oleh masyarakat Desa Lhok Seumot walaupun banyak orang yang beranggapan itu suatu kebetulan atau hanyalah mitos, sebagian masyarakat Desa Lhok Seumot tetap mempercayai serta sangat meyakini dengan hal keramat tersebut”.

Masyarakat Desa Lhok Seumot mempercayai larangan tersebut karena memang ada sumpah nenek moyang bagi yang melanggar sumpah yaitu mengadakan musik atau hiburan di dalam pesta akan tersambar petir atau mendapat musibah. Manusia pada dasarnya memerlukan suatu bentuk kepercayaan kepada kekuatan gaib, kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menompang budaya hidupnya. Nilai-nilai itu kemudian melembaga dalam tradisi-tradisi yang diwariskan turun-temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya, karena hal tersebut sangat sulit berubah dalam kehidupan masyarakat dan walaupun berubah akan sangat lambat.⁴⁵

C . Penyebab Terjadinya konflik akibat larangan musik di Desa Lhok Seumot

Menurut Nurkarijah, sebagai masyarakat pendatang di Desa Lhok Seumot. Larangan tersebut tidak masuk di akal jika musik atau seni itu di larang, apa lagi di dalam acara pesta seperti penyambutan tariantarian atau musik apapun tidak bisa di lakukan yang menggunakan penggeras suara, tetapi walaupun begitu beliau tetap menghargai ketentuan yang ada, dan dengan adanya kesepakatan bersama untuk bisa mengadakan pesta diluar dan disediakan tempat untuk bisa di sewa bagi masyarakat yang ingin mengadakan hiburan musik di dalam pesta beliau tetap keberatan karena tidak

⁴⁵ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan kepercayaan Manusia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 55.

semua orang sanggup menyewa tempat seperti di gedung tersebut dan dilakukan denda jika masyarakat mengadakannya di dalam Desa, hal inilah yang menjadi perdebatan antar masyarakat Lhok Seumot dan memicu terjadinya konflik dalam masyarakat Desa, konflik yang terjadi tidak memicu kekerasan, hanya saja konflik perdebatan karena perbedaan pendapat.”

Pada masyarakat Lhok Seumot tidak semua sepemahaman tentang mempercayai hal seperti itu, ada sebagian masyarakat yang kurang percaya dan tidak ingin mematuhi nya tetapi mereka tetap menghargai dan perdebatan sering terjadi di saat ada salah satu masyarakat yang ingin menggelar pesta.⁴⁶

Dalam sebuah konflik tidak satupun instansi yang kompeten dan diakui tampil sebagai penengah, entah sebagai tokoh agama atau pemerintah yang berkuasa, semua itu hanya sebatas menghentikan pertikaian, tetapi konflik tetap selalu ada dalam masyarakat yang berbeda keyakinan seperti yang di jelaskan oleh Lewis A Coser, yang menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat konflik merupakan salah satu bentuk proses sosial yang disosiatif selain persaingan dan kontravaksi akibat adanya perbedaan-perbedaan tertentu dalam masyarakat seperti perbedaan ras, suku bangsa, adat istiadat, golongan politik, pandangan hidup serta perbedaan keyakinan atau kepercayaan dalam masyarakat.⁴⁷

Menurut Hasan Syarif 34 tahun, selaku kepala Desa Penyebab terjadinya konflik karena berbeda pendapat, Perbedaan dalam kehidupan antar masyarakat pasti bisa menimbulkan konflik,

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Nurkarijah , masyarakat Lhok Seumot pada tanggal 11 Agustus 2021

⁴⁷ Limas Dodi , “Sentiment Ideologi membaca pemikiran Lewis A. Coser dalam teori fungsional tentang konflik”, dalam *Jurnal Al-'Adl Vol. 10 No.1 Januari* (2017)

perbedaan-perbedaan seperti itu merupakan sebuah kenyataan sosial yang tidak mungkin dihindari. Perbedaan dalam masyarakat sudah pasti ada seperti halnya perbedaan pendapat tentang larangan musik dalam acara pesta yang terjadi antar masyarakat Desa Lhok Seumot, yang sebagian masyarakat berpendapat bahwa mempercayai larangan tersebut di zaman sekarang sudah sangat aneh dan tidak masuk akal, sebagian masyarakat masih mempercayai dan menganggap itu sudah suatu tradisi dalam Desa tersebut⁴⁸.

Perubahan-perubahan sosial menurut teori konflik yang terjadi pada masyarakat sebagai gejala sosial dalam masyarakat konflik pasti selalu ada jika adanya perbedaan. Konflik menyangkut hubungan sosial antar manusia baik secara individual maupun kolektif. Semua hubungan sosial menurut Coser, pasti memiliki tingkat antagonism tertentu, ketegangan atau perasaan negative (Johnson,1990). Hal ini merupakan akibat dari keinginan individu atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan kekuasaan, presties, dukungan sosial atau penghargaan lainnya.

Di samping sejumlah kesamaan dalam masyarakat juga memiliki perbedaan yang bisa mengakibatkan konflik.⁴⁹ Dan juga karena adanya kepentingan, dalam masyarakat berbeda kepercayaan serta kepentingan tersebut sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di Desa Lhok Seumot sebagaimana masyarakat mempunyai kepentingannya tersendiri dengan memenuhi kepentingan tersebut bisa melanggar larangan yang sudah ditetapkan, dan hal tersebut juga bisa menimbulkan konflik

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Hasan Syarif, Kepala Desa pada tanggal 11 Agustus 2021

⁴⁹ Suwandi Sumartias, Agus Rahmat,” faktor-faktor yang mempengaruhi konflik sosial”, dalam *Jurnal Penelitian Komunikasi vol.16 No.1, Juli* (2013) , hlm. 15.

dalam masyarakat, Kepentingan tersebut bisa di sebabkan karena faktor gengsi.

Menurut Rusli sebagai masyarakat Desa Lhok Seumot.

Beliau mengatakan apabila masyarakat di Desa Lhok Seumot mengadakan suatu pesta, masyarakat ingin mengadakan musik atau acara-acara lainnya yang membuat acara menghibur walaupun hal tersebut di larang karena mereka merasa gengsi karena mengadakan pesta seperti biasa saja dan takut di pandang pelit oleh masyarakat yang berbeda Desa. Jadi dengan adanya gengsi masyarakat berani melanggar larangan yang sudah di terapkan dan hal tersebut bisa memicu terjadinya konflik antar masyarakat. Dan publikasi pesta, menurut pendapat masyarakat Lhok Seumot dengan dibuatnya hiburan di dalam pesta seperti musik, maka pesta akan lebih hidup dan menjadi lebih terpublikasi tidak terlihat sebagai acara hajatan, jadi dengan adanya kepentingan tersebut masyarakat berani melanggarnya walaupun hal tersebut di larang di dalam Desa sampai bisa mengakibatkan malapetaka dan memicu terjadinya konflik antar masyarakat”⁵⁰

Hasan syarief kepala Desa Lhok Seumot:

saya mengagap bahwasannya larangan musik di setiap pesta yang terjadi di dalam Desa Lhok Seumot memiliki kedudukannya tersendiri di dalam kehidupan masyarakat yang mempercayai pada hal terdahulu, tetapi larangan ini tidak tertulis di dalam adat dan bukan suatu tradisi melainkan suatu keyakinan atau kepercayaan kepada yang gaib yang terbukti dengan nyata adanya, bahkan hal demikian cuman masyarakat Desa Lhok seumot yang lebih paham.”

⁵⁰Hasil wawancara dengan Rusli Masyarakat Desa Lhok seumot 14 agustus 2021.

D. Proses Negosiasi Masyarakat Desa Lhok Seumot

Negosiasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengkomunikasikan keinginan kita terhadap pihak lain. Negosiasi digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda, misalnya antara penjual dan pembeli seperti halnya masyarakat Desa Lhok Seumot yang masih mempercayai larangan dengan masyarakat yang tidak mempercayai larangan tersebut atau masyarakat pendatang yang bertolak belakang mengenai larangan musik di setiap pesta atau masyarakat yang belum tau mengenai hal Larangan. Oleh karena itu, agar terjadi suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak, diperlukan negosiasi. Di Desa Lhok Seumot larangan tersebut di musyawarahkan bersama supaya tidak ada yang salah paham dan melanggarnya di saat ada acara pesta di dalam Desa.⁵¹

a. kesepakatan dan Musyawarah

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan paksaan, penipuan atau kekhilafan. Secara umum kita tahu bahwa kesepakatan adalah kata yang berasal dari kata janji, yaitu kesepakatan yang dihasilkan dari deklarasi kemauan atau keputusan kedua belah pihak. Perjanjian adalah peristiwa dimana satu pihak pertama kali berkomunikasi dengan pihak lain atau kedua belah pihak saling mengungkapkan atau menyesuaikan perjanjian dan pemahan bersama.⁵²

⁵¹Dirgahayu dan Muhammad Nusran. *Dunia Industry Perspektif Psikologi Tenaga Kerja*, (Makassar: Nas media pustaka, 2019).

⁵²Frans Satriyo Wicaksono. 2017. *Panduan lengkap; membuat surat-surat kontrak*. Jakarta: visimedia, hlm 2.

Menurut Saiful Bahri sebagai Tokoh Adat di Desa. Larangan mengadakan hiburan musik di setiap pesta perlu selalu disepakatkan atau dimusyawarahkan bersama serta di ingatkan di saat ada masyarakat yang ingin mengadakan pesta upaya tidak ada yang melanggarnya, musyawarah tersebut di adakan pada rapat penyusunan panitia yang dalam artian bahasa daerah yaitu *malamJok Bu Tuha*. Pada rapat tersebut di saat seseorang ingin membuat acara pesta baik itu pesta pernikahan, sunatan serta pesta lainnya di Desa Lhok seumot selalu di adakan rapat panitia terlebih dahulu sebelum acara tersebut di selenggarakan, rapat tersebut yang dihadiri oleh tetangga, aparatur Desa serta saudara terdekat yang ingin mengadakan pesta. Pada saat itulah musyawarah dilakukan dan dijelaskan mengenai apa saja yang bisa di adakan di dalam pesta serta rapat pembentukan panitia untuk membantu di saat acara pesta. Jadi negosiasi terjadi untuk menghasilkan kesepakatan bersama antar masyarakat dan mengambil solusi dengan mengadakan pesta diluar dari Desa tersebut jika ingin melakukan pesta dengan mengadakan mandi pucuk, kybord, rapa'i, seukat serta acara-acara nyanyian atau acara yang berbaul dengan musik-musik.”

Dalam Desa Lhok Seumot masyarakat yang ingin mengadakan pesta perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalah pahaman saat mengadakan pesta, dan negosiasi dalam hal larangan ini bisa di lakukan di luar Desa Lhok Seumot bagi yang ingin melakukan acara pesta yang menggunakan hiburan musik⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Saiful Bahri pada tanggal 14 Agustus 2021

Tengku Bit, sebagai Masyarakat di Desa.

Yang terjadi di Desa LhokSeumot memang dari dulu punya larangan yang tertentu yang tidak ada di Desa lainnya karena di Desa Lhok Seumot ada seorang Tokoh Agama yang disaat Beliau Masih Hidup Selalu melarang hal hal yang tidak sesuai dengan pandangan beliau sangat berbeda dengan Tokoh ulama yang lain nya khususnya di daerah Nagan Raya. Mungkin Tokoh Ulama ini Sudah dari zaman Keturunan Beliau melarang hal-hal yang Menyimpang dalam keluarga Mereka karena di Desa Lhok Seumot beliau lah orang yang Kramat atau Sakral dalam artinya apa yang dilarang namun diperbuat maka akan terjadi suatu hal yang mengakitbatkan buruk contohnya yang paling umum terjadi sekarang jika dibuat acara pesta namun dibuat musik atau gendang maka akan ada petir yang menyambar di tempat acara tersebut, maka oleh karena itu pemuda di Desa Lhok Seumot punya cara tersendiri untuk memeriahkan acara tersebut contohnya dengan bershalawat atau dalail khairat (Tanpa menggunakan pengeras suara)”⁵⁴.

Saat terjadi perdebatan antar masyarakat di saat ada yang ingin mengadakan pesta yang mengadakan hiburan musik di dalam nya, aparatur Desa dan masyarakat selalu bermusyawarah terlebih dahulu, dan bentuk negosiasi dalam masyarakat selalu terjadi untuk menghindari terjadinya konflik.⁵⁵

b. Adanya peraturan

Kepatuhan atau aturan didefinisikan sebagai sikap berdisiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang diterapkan, dengan penuh kesadaran. Kepatuhan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Tengku Bit, Masyarakat di Desa Lhok seumot pada tanggal 14 Agustus 2021

⁵⁵Zumaero, majalah ilmiah ekonomika volume 13 nomor 4, November 2010:130-162

sebagai perilaku positif dinilai merupakan sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting.⁵⁶

Rusli sebagai tokoh adat di Desa Lhok Seumot mengatakan salah satu tujuan melakukan negosiasi mengenai adanya larangan tersebut supaya masyarakat tidak mempermasalahkan dan memperdebatkan di saat adanya masyarakat yang ingin melakukan pesta dan yang ingin mengadakan hiburan atau musik di dalam pesta bisa memilih untuk melakukan pesta di luar dari Desa Lhok Seumot di tempat yang telah disediakan bagi yang menginginkannya untuk di sewa”

Sulaiman Daud sebagai ketua pemuda di Desa Lhok Seumot mengatakan, letak negosiasi di atur oleh aparat Desa, bagi masyarakat yang tetap ingin mengadakan pesta yang meriah yang ingin mengadakan musik atau hiburan di dalam pesta bisa dilakukan di luar dari Desa Lhok Seumot aparat desa menyediakan serta mengatur tempat untuk masyarakat yang ingin menyewanya karena didalam Desa Lhok Seumot Cuma bisa ada pesta seperti acara hajatan saja, dalam benegosiasi mengenai adanya larangan tersebut, masyarakat harus lebih mematuhi terhadap ketentuan yang ada dan hasil dari kesepakatan bersama antar masyarakat”.

⁵⁶ Tajiri, H. Jurnal integrasi kognitif dan perilaku dalam pola penanaman disiplin santri di pesantren Al-Basyariah Bandung 2011.hlm 57

c. Kepercayaan dan keyakinan

Kepercayaan memegang peranan penting dalam sebuah hubungan, individu memiliki kecenderungan menilai orang lain dan memutuskan apakah akan mempercayai orang tersebut atau tidak saat menjalin interaksi. Kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa yang lain akan melakukan tindakan tertentu, kepercayaan refleksi sebuah harapan, asumsi atau keyakinan seseorang tentang kemungkinan bahwa tindakan seseorang dimasa mendatang akan bermanfaat, baik, dan tidak merusak kepentingan.⁵⁷

Menurut Tengku Hj. Nyakfar sebagai tokoh agama:

Saya setuju sekarang aparat Desa Lhok Seumot lebih peduli dan mengatur tatacara pelaksanaan untuk pesta di dalam desa seperti di sediakan tempat bagi masyarakat yang ingin mengadakan hiburan untuk acara pesta supaya tidak ada keributan di dalam Desa antar masyarakat karena samapai kapan pun larangan tersbut tetap berlaku, hiburan yang bisa di lakukan di Desa Lhok Seumot dalam acara pesta Cuma hikayat dan sholawat, musik dan pentas tidak bisa di adakan sebagai bentuk negosiasi nya masyarakat bisa mengadakan diluar dari Desa Lhok seumot bagi yang ingin mengadakan musik seperti di gedung, Desa Lhok Seumot memang di anggap keramat tidak ada yang bisa semena-mena berani dalam hal melanggar apapun ketentuan yang sudah di larang dan kegiatan keagamaan dalam masyarakat Desa Lhok seumot sangat di junjung tinggi hanya hiburan tidak bisa di adakan, larangan terjadi karena ada suatu sebab atau akibat serta sejarah yang membuat hal tersebut bisa menjadi suatu

⁵⁷ Ainur Rafiq, pengaruh dimensi kepercayaan terhadap partisipasi, dalam jurnal komunikasi, 2007. Hlm 13-14

larangan, beliau mengatakan musik pernah menjadi maksiat bagi Desa Lhok seumot pada saat dulu dan bisa terlarang sampai sekarang, dan masyarakat masih sangat mempercayai sejarah yang sudah di anggap sakral.”⁵⁸

Bagi sebagian orang sejarah dianggap sesuatu yang tidak berguna, sejarah adalah masa lalu yang harus ditinggalkan karena tidak memberikan manfaat apapun bagi kehidupannya. Hal ini nampak misalnya ,dalam cara mereka memandang masa lalu dengan tatapan yang sinis dan ingin melupakan.namun disisi lain masih banyak juga yang percaya bahwa sejarah dapat memberi manfaat bagi kehidupannya. Dengan menengok atau belajar dari masa lalu, orang berusaha tidak membuat kesalahan yang sama dimasa masa mendatang, seperti pada masyarakat Lhok Seumot yang mempercayai larangan akibat dari sejarah.⁵⁹

Negosiasi masyarakat desa Lhok Seumot tentang larangan melakukan musik di dalam acara pesta,baik itu pesta pernikahan, sunatan musik tidak bisa diadakan. Pesta yang dilakukan di desa lhok seumot hanya mengundang tamu dan makan, tidak ada acara apapun yang berbaul dengan musik, nasyid serta Sholawat juga tidak diadakan didalam acara pesta lhok seumot dikarenakan jarang masyarakat menghidupkan penegeras suara di dalam pesta. Jadi negosiasi dan kesepakatan masyarakat desa lhok seumot bagi yang ingin mengadakan pesta dan mengadakan musik atau hiburan dalam pesta harus menyewa gedung dan dilakukan di luardari desa lhok seumot.⁶⁰

⁵⁸Hasil wawancara dengan Tengku H. Nyakfar pada tanggal 15 Agustus 2021.

⁵⁹Artikel,warto, Menumbuhkan kesadaran sejarah generasi muda.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Hasan Syarief,kepala desa Lhok seumot

. Analisis Hasil


Larangan mengadakan musik di setiap acara pesta yang terjadi di Desa Lhok Seumot, kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan raya sudah lama terjadi dan dipercayai oleh masyarakat sudah berabad tahun dan sudah terbukti di dalam masyarakat Desa bahwa larangan tersebut tidak bisa di langgar, dengan adanya suatu sejarah yang membuat hiburan atau musik di larang ada di lakukan dalam acara pesta di Desa Lhok Seumot, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lhok Seumot terkait dengan adanya larangan mengadakan musik di setiap acara pesta, baik pesta pernikahan atau sunatan tidak bisa diadakan hiburan ataupun musik apapun di dalam acara pesta di Desa Lhok Seumot sekalipun itu musik syar'i, dengan adanya larangan tersebut yang terjadi maka diadakan negosiasi bagi masyarakat yang tetap ingin mengadakan hiburan di dalam pesta tetapi tetap tidak bisa di lakukan di tanah Desa Lhok Seumot melainkan aparat desa menyediakan tempat untuk masyarakat Desa Lhok Seumot yang ingin mengadakan pesta yang menggunakan musik atau hiburan.

Negosiasi terjadi karena larangan tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat yang tinggal di Desa Lhok Seumot. Negosiasi yang di lakukan oleh masyarakat Desa Lhok Seumot tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam hal menghindari terjadinya konflik antar masyarakat Desa Lhok seumot yang di sebabkan karena perbedaan pendapat serta kepercayaan dalam hal adanya larangan dalam melakukan musik di setiap pesta di Desa Lhok Seumot.

Hubungan penelitian dengan teori konflik fungsional milik Lewis A.Coser sesuai dengan yang terjadi di lapangan, konflik fungsional yang terjadi dalam masyarakat Desa Lhok Seumot disebabkan karena perbedaan pendapat antar masyarakat tentang larangan dalam melakukan musik di pesta, masyarakat mencari

solusi dan melakukan negosiasi dalam hal menghindari terjadinya konflik antar masyarakat akibat perbedaan pendapat.

Lewis A. Coser mengatakan bahwa di dalam kehidupan masyarakat sosial pasti selalu terdapat perbedaan-perbedaan tertentu seperti, perbedaan ras, suku bangsa, adatistiadat, golongan politik, pandangan hidup serta perbedaan-perbedaan pendapat dan kepercayaan antar anggota masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, begitu juga halnya dengan masyarakat Desa Lhok Seumot yang terdapat perbedaan pendapat dalam hal kepercayaan atau tradisi yang memang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari di satu Desa, Antara masyarakat yang percaya dan masyarakat yang kurang percaya di Desa Lhok Seumot dan antara keinginan dan peraturan yang harus di patuhi bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis sudah melakukan penelitian tentang “Musik di Pesta Antara Larangan dan Negosiasi masyarakat Desa Lhok seumot” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah penelitian yang dilakukan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka peneulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :


Pertama, di Desa Lhok Seumot terdapat larangan musik dan di percayai oleh masyarakat Desa Lhok Seumot dengan adanya Sejarah masa lalu yang menjadikan musik di acara pesta di larang di lakukan di Desa Lhok Seumot, larangan musik berlaku dalam setiap pesta baik itu pesta perkawinan, sunatan serta pesta apapun lainnya tidak bisa di adakan musik, hiburan yang bisa di adakan dalam pesta di Desa Lhok Seumot hanya hikayat. Desa Lhok Seumot di anggap keramat oleh sebagian masyarakat dengan pembuktian-pembuktian yang terjadi jika larangan tersebut di langgar di percayai oleh masyarakat Desa Lhok Seumot akan terjadinya mala petaka seperti petir besar, angin besar serta musibah yang dapat merugikan sebagaimana yang di percayai di dalam sejarah masa lalu di Desa Lhok Seumot yang mengakibatkan terjadinya larangan musik di berbagai pesta.

Kedua, ada sebagian masyarakat bertentangan dengan larangan dalam melakukan musik di pesta, jadi di lakukan negosiasi sebagai cara penyelesaian bersama antar masyarakat Desa Lhok Seumot dalam hal larangan dan untuk menghindari terjadinya konflik. Proses negosiasi masyarakat Desa Lhok Seumot dalam menghindari terjadinya konflik antar masyarakat mengenai larangan melakukan musik di dalam pesta, masyarakat bisa melakukan pesta di gedung bagi yang ingin mengadakan pesta yang berbaul dengan acara musik atau bisa menyewa tempat di luar dari Desa Lhok Seumot.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian kesimpulan yang telah penulis paparkan. Penulis mengajukan beberapa saran, adapun saran dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Khususnya kepada warga Desa Lhok Seumot agar tetap mempertahankan keyakinan yang menurut mereka baik dan tetap kompak dalam segala hal demi kebaikan bersama
2. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu skripsi ini terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini jauh lebih baik kedepannya.
3. Kepada mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama agar dapat menjadi bahan masukan, serta dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Abu, *Psikologi sosial*, 3, Jakarta: Reneka Cipta, Juli 2019

WIRAWAN, “ Teori-teori Siologi dalam tiga Paradigma”.
Kencana: 2012.0398. Edisi Pertama

Al-albani Nasiruddin Muhammad Syaikh, *polemic Seputar Hukum Lagu dan Musik* (Jakarta: Darul Haq, 2002)

Al-Qardawi Yusuf, *Islam dan Seni*, op.

Bakhtiar Amsal, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan kepercayaan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

James A.Black dan Dean J.Champion, *Metode dan masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Eresco, 1992)

James A.Black dan Dean J.Champion, *Metode dan masalah Penelitian Sosial*

Koentjaningrat, *Sejarah Teori Antropologi*,

Lukito Ratna, *Pengumpulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: NIS, 2001)

Martono Nanang, *Metode Penelitian Sosial Konsep Konsep Kunci*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.11-12.

Puspito Hendro, *Sosiologi Agama*, Pustaka pelajar, (Yogyakarta, 2000).

Qarhdhawi Yusuf, *Fiqh Musik dan Lagu* (Bandung: Mujahid Press, 2002)

Sudarman, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia*

Susilo, Dwi K. Rahmat. *Sosiologi Lingkungan*, Ed-1,(Jakarta:Raja Garfindo Persada 2008)

Sahrani Sohari Tihami, *fiqih munafakah kajian fikih nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2009)

Yusuf Qarhdhawi, *Fiqh Musik dan Lagu* (Bandung:Mujahid Press, 2002)

Puspita Weni, *Manajemen Konflik :Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan pendidikan*,(Ed.1,Cet.1-Yogyakarta;2018) Hlm 112

B. Jurnal

Dwi Utami, Faiqotul Isma. “Efektivitas Komunikasi Negosiasi dalam Bisnis”*dalam Jurnal Komunikasi dan bisnis Volumeix*, No. 2, (2017) Hlm, 109

Khusniati Rofiah, “Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser”,IAIN Ponorogo, Jawa timur, dalam *Jurnal Relasi Muhammadiyah NU, Volume 10, No.2, Desember (2016) hlm 469-490*.

Limas Dodi ,” Sentiment Ideologi membaca pemikiran Lewis A. Coser dalam teori fungsional tentang konflik”, dalam *Jurnal Al-‘Adl Vol. 10 No.1 Januari (2017)*.

Miftahul Huda, ”Membangun Model-model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan jawa”,*dalam Jurnal Episteme, Vol. 12, No.2, (2017) Hlm 1-22*

Niswati,Syahrul/ penanaman nilai karakter melalui pembelajaran musik di SMP Negeri 2 Semarang *JURNAL SENI MUSIK6 (2) 2017*

Nofiauwaty, MM. “Hubungan Antara Faktor Penduduk Setempat Terhadap Kecenderungan Preferensinya”, *dalam jurnal Dosen fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*

- Nurul Hanifah, “Perbedaan Hasil Belajar Materi Elastisitas Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Dan Student Archievment Division (Stad) Siswa Kelas X SMA Negeri 5 Banda Aceh” dalam *Jurnal ilmiah mahasiswa pendidikan fisika* Nomor 3, (2016), hlm. 69.
- Widayat Prihartanta, “Negosiasi di dalam perpustakaan”, dalam *Jurnal Adabiya, Jil. 4, Universitas Islam Negeri Ar-raniry*, (2015).
- Siti syahar Inayah,” konflik dan negosiasi dalam perspektif komunikasi”, *dalam Jurnal komunikasi dan keagamaan, Vol 1, no.2,193*
- Siti Syahar Inayah,” konflik dan negosiasi dalam perspektif komunikasi”, *Jurnal komunikasi dan keagamaan, Vol.xv1,no.2,(2014)*
- Priaji Martana, Salman. “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia” dalam *jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Nomor 1*, (2006)
- Suwandi Sumartias, Agus Rahmat, “faktor-faktor yang mememngaruhi konflik sosial”, dalam *Jurnal Penelitian Komunikasi vol.16 No.1, Juli (2013)*
- Widayat Prihartanta, “Negosiasi di dalam perpustakaan”, dalam *Jurnal Adabiya, Jil. 4, Universitas Islam Negeri Ar-raniry*, (2015).

C. Skripsi/Tesis

- Kuni Azimah, “ Musik Dalam Pandangan Al- Mubarakfury studi kitab Tuhfat A-Ahwadzi”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017), 1-75.
- Yevi Arsita,”Musik pada acara pesta pernikahan ditinjau dari hukum islam”, (Skripsi STAIN Curup 2016),1-82.
- Heradani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Bontomaranu

Kabupaten Gowa”,(Skripsi Fakultas syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar).

Bilqissatul Kholifah Adawiyah, Hiburan Organ Tunggal dalam pesta perkawinan pespektif hukum islam, (Skripsi IAIN Purwokerto), 1- 39

Amir Mahmud, Musik antara Halal dan Haram *dalam Jurnal*

Maqhum:Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, volume 2 no 2, November 2017.

Norhalimah, *Penampilan Vokalis Musik Dalam Walimah”* (skripsi institu Agama Islam Negeri Palangka Raya)

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Tengku Alaudin, sebagai Tokoh Agama di Desa Lhok Seumot pada tanggal 3 Maret 2021

Hasil wawancara dengan Tengku Bit, sebagai Masyarakat Desa Lhok seumot pada tanggal 9 Agustus 2021

Hasil wawancara dengan Saidan, sebagai tetua di Desa Lhok seumot pada tanggal 10 Agustus 2021

Hasil wawancara dengan Hasan Syarif, kepala Desa pada tanggal 11 Agustus 2021

Hasil wawancara dengan Rusli, Masyarakat Desa Lhok seumot 14 agustus 2021

Hasil wawancara dengan Zulfikar, Tokoh Adat Desa Lhok seumot pada tanggal 14 Agustus 2021

Hasil wawancara dengan Sulaiman Daud, pemuda Desa Lhok seumot pada tanggal 14 Agustus 2021

Hasil wawancara dengan Tengku Hj. Nyakfar, Tokoh Agama di Desa Lhok seumot pada tanggal 15 Agustus 2021

Hasil wawancara dengan Nurkarijah, Masyarakat Desa Lhok seumot pada tanggal 11 Agustus 2021

Hasil wawancara dengan Mala Eman, Masyarakat di Desa Lhok seumot

E. WEB

Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra,2018), hlm.4. Diakses tanggal 2 januari2021.https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kualitatif_dalam_I/8iJtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Wayan+Suwendra,+Metodologi+Penelitian+Kualitatif+dalam+Ilmu+Sosial,+Pendidikan,+Kebudayaan+dan+Keagamaan&printsec=frontcover.

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 145-146. Diakses pada 3 januari 2021. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Albi+Anggito+dan+Johan+Setiawan,+Metodologi+Penelitian+Kualitatif,&printsec=frontcover

B. E-Book

P.Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru*, (Jakarta: PT Garsindo, 2016), hlm.78. Diakses pada 3 januari 2021.https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Penelitian_Guru/11FJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=P.Ratu+Ile+Toka,+Manajemen+Penelitian+Guru,&printsec=frontcover.


<https://muhamdriyani333.wordpress.com/tentang-musik/fungsi-musik-dalam-kehidupan-manusia> Diakses pada 7 Maret 2021.

[https:// taldebrooklyn.com/pengertian-musik/](https://taldebrooklyn.com/pengertian-musik/), Diakses pada 7 Maret 2021.

F.Artikel

Zumaero, majalah ilmiah ekonomika volume 13 nomor 4, November 2010:130-162

Artikel, warto, Menumbuhkan kesadaran sejarah generasi muda



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Kenapa masyarakat bisa mempercayai sejarah mengenai larangan musik disetiap acara pesta di Desa Lhok Seumot ?
2. Apa penyebab terjadinya larangan musik ?
3. Kenapa Masyarakat bisa mempercayai larangan musik di Desa Lhok seumot?
4. Apa tujuan masyarakat mempercayai larangan musik di dalam pesta ?
5. Hiburan musik bagaimana yang di larang?
6. Apakah hanya di dalam Pesta saja musik dilarang ?
7. Bagaimana cara penyelesaian masyarakat dengan adanya larangan musik dalam desa ?
8. Mengapa ada sebagian masyarakat tidak terlalu mempercayai larangan tersebut ?
9. Bagaimana bentuk negosiasi masyarakat mengenai larangan musik di pesta dan solusinya ?
10. Mengapa sebagian masyarakat ingin larangan tersebut di musnahkan ?
11. Apa penyebab terjadinya konflik ?
12. Bagaimana bentuk pembuktian malapetaka atau musibah yang terjadi jika larangan tersebut di langgar ?
13. Hiburan yang bagaimana juga yang bisa di adakan dalam pesta di Desa Lhok seumot?

DAFTAR INFORMAN

1. HASAN SYARIEF

Usia : 36 Tahun

Posisi/Jabatan : Kepala Desa (Geucik)

Alamat: Desa Lhok seumot

2. TENGKU ALAUDIN

Usia : 59 Tahun

Posisi/Jabatan : Tokoh Agama di Desa Lhok seumot

Alamat : Lhok seumot

3. RUSLI

Usia : 66 Tahun

Posisi/Jabatan : Aparatur Desa Lhok seumot

Alamat : Desa Lhok seumot

4. NURKARIJAH

Usia : 38 Tahun

Posisi/Jabatan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Alamat : Desa Lhok seumot

5. MALA EMAN

Usia : 34 Tahun

Posisi/Jabatan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Alamat : Desa Lhok seumot

6. TENGKU BIT

Usia : 67 Tahun

Posisi/Jabatan : Aparatur Desa Lhok seumot

Alamat : Desa Lhok seumot

7. SULAIMAN DAUD

Usia : 25 Tahun

Posisi/Jabatan : Aparatur Desa Lhok seumot

Alamat : Desa lhok seumot

8. SAIDAN

Usia : 82 Tahun

Posisi/Jabatan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Alamat : Desa Lhok seumot

9. TENGKU HAJI. NYAKFAR

Usia : 72 Tahun

Posisi/Jabatan : Aparatur Desa Lhok seumot

Alamat : Desa Lhok seumot

10. ZULFIKAR

Usia : 47 Tahun

Posisi/Jabatan : Aparatur Desa Lhok seumot

Alamat : Desa Lhok seumot



LAMPIRAN
DOKUMENTASI DI LOKASI PENELITIAN



Gambar 5.1 Wawancara dengan Saidan, Masyarakat
Desa Lhok Seumot



Gambar 5.2 Wawancara dengan Zulfakar sebagai Tokoh Adat di
Desa Lhok seumot



Gambar 5.3 Wawancara dengan Mala Iman, Masyarakat di Desa Lhok seumot



Gambar 5.4 Wawancara dengan Nurkarijah, Masyarakat di Desa Lhok seumot



Gambar 5.5 Wawancara dengan Tengku Bit, Masyarakat di Desa Lhok seumot



Gambar 5.6 Wawancara dengan Hasan Syarief, Kepala Desa Lhok seumot



Gambar 5.7 Wawancara dengan Rusli, Masyarakat di Desa Lhok seumot



Gambar 5.8 Wawancara dengan Tengku Alaudin, Tokoh Agama di Desa Lhok seumot



Gambar 5.9 Wawancara dengan Sulaiman Daud,
Ketua pemuda di Desa Lhok Seumot





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: H-1017/Uu.089/UEPP.09.9/04/2021

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Memerintahkan :
1. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry,
 2. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditugaskan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut,
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1983, tentang Pendirian UIN Ar-Raniry,
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry,
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 101 tahun 2006, tentang Pembentukan dan Pembagian Wilayah Kerja UIN Ar-Raniry,
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2005, tentang Penetapan Dosen Tetap UIN Ar-Raniry,
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Struktur UIN Ar-Raniry,
 8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 91 Tahun 2014, tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Penyalangan Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dan/orang Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI
AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

KESALU : Mengangkat : Merangkap sebagai
a. Dr. Abd. Madjid, M.Si. Sebagai Pembimbing I
b. Saiful Fathma, M.A. Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Lariyah
NIM : 170305032
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Musik di Perbatasan Lintang dan Nguvaki dalam Masyarakat di Desa Lhok Seumut (Studi Kasus di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)

KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikem pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatan ini.

Ditandatangani : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 April 2021

- Tembusan :**
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 2. Ketua Prodi Sosiologi Agama FAU, Ushuluddin dan Filsafat
 3. Pembimbing I
 4. Pembimbing II
 5. Kasub. Bag Akademik
 6. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-933/Un.08/FUF.I/PP.00.9/04/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala desa Lhok Seumot

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LATIPAH / 170305032**
Semester/Jurusan : X / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Rukoh, banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Musik di pesta antara larangan dan negosiasi**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 April 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 12 Oktober
2022

Dr. Agusni Yahya, M.A.